

**ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF
OLEH NAZHIR
(Studi Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan
No.0260/PdtG/2012PA.Ska)**



Oleh:

**Silvi Amanatul Khusni
NIM 22913016**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF
OLEH NAZHIR
(Studi Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan
No.0260/PdtG/2012PA.Ska)**



Oleh:

**Silvi Amanatul Khusni
NIM 22913016**

Dosen Pembimbing:
Dr. Siti Achiria, SE., MM

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Amanatul Khusni
NIM : 22913016
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Analisis Asas-Asas Hukum Islam terhadap
Pembatalan Tanah Wakaf oleh Nazhir
(Studi Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan
No.0260/PdtG/2012PA.Ska)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2026

Yang menyatakan,



Silvi Amanatul Khusni

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung KH. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 74,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 899444 ext. 4511
F. (0271) 899463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Judul Tesis : **ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR
(Studi Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan
No.0260/PdtG/2012PA.Ska)**
Disusun oleh : Silvi Amanatul Khusni
Nomor Mahasiswa : 22913016
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.





TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI

Penguji I
Dr. Drs. Asmuni, MA


Penguji II
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.

Pembimbing
Dr. Siti Achiria, SE., MM



Yogyakarta, 02 Maret 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Yogyakarta


Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.I. Wahid Hasyim
Jalan Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Rahmatan Klaten 74,5 Yogyakarta 55534
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898963
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Judul Tesis : **ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR
(Studi Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan
No.0260/PdtG/2012PA.Ska)**
Disusun oleh : Silvi Amanatul Khususni
Nomor Mahasiswa : 22913016
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI

(*Anisah Budiwati*)

Penguji I
Dr. Drs. Asmuni, MA

(*Asmuni*)

Penguji II
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.

(*Roem Syibly*)

Pembimbing
Dr. Siti Achiria, SE., MM.

(*Siti Achiria*)



Yogyakarta, 02 Maret 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Sekan,

(*Asmuni*)
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull. Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : miiai@iui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi MIAI-S2/90/Prodi MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR (Studi Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan No.0260/PdtG/2012PA.Ska)**

Ditulis oleh : Silvi Amanatul Khusni

NIM : 22913016

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat ditujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,

(Signature)
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Asas-Asas Hukum Islam terhadap
Pembatalan Tanah Wakaf oleh Nazhir (Studi
Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan
No.0260/PdtG/2012PA.Ska)
Nama : Silvi Amanatul Khusni
NIM : 22913016
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 15 Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, SE., MM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Bapak Saprodin dan Mama Kustriani yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap proses perjalanan pendidikan yang saya tempuh hingga saat ini. Kepada kakak dan adik saya, Husna, Dillah, dan Ano, yang secara tidak langsung telah menjadi sumber energi dan motivasi luar biasa sehingga mendorong saya untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar H. Mansur dan Mbah Rohadi yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Dengan penuh hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Achiria, SE., MM selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, kesabaran, dan kesediaannya dalam mendampingi proses penyelesaian tesis ini. Apresiasi dan terima kasih juga saya haturkan kepada segenap member ENHYPEN yang telah memberikan motivasi, semangat, dan hiburan di saat pikiran sedang tidak baik, serta kepada teman-teman Universitas Islam Indonesia yang turut memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun dukungan moral. Terakhir, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Dosen Program Magister Ilmu Agama Islam sebagai guru sekaligus orang tua akademik, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, dan keteladanan dalam perjalanan studi saya.

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”¹ (Q.S Al-Anbiya’:107)

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul* (Pustaka al-Hanan, 2009), 331.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وِيّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزُّوهُ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Analisis Asas-asas Hukum Islam terhadap Pembatalan Tanah Wakaf oleh Nazhir (Studi Kasus di Pa Surakarta/Studi Putusan No.0260/PdtG/2012PA.Ska)

Silvi Amanatul Khusni

22913016

Secara normatif, wakaf dalam hukum Islam diposisikan sebagai perbuatan hukum yang bersifat permanen (ta'bid al-waqf), mengikat secara syar'i dan yuridis, serta tidak dapat dibatalkan setelah ikrar wakaf diucapkan secara sah, sehingga menempatkan wakaf sebagai institusi hukum yang dilandasi asas keabadian, kepastian hukum, dan prinsip amanah, dengan posisi nazhir semata sebagai pengelola dan penjaga harta wakaf tanpa kewenangan untuk mengubah atau membatalkan status perwakafan. Konstruksi ini menegaskan bahwa wakaf memiliki kedudukan hukum yang kuat, stabil, dan berorientasi pada keberlanjutan kemanfaatan bagi umat sebagai amal jariyah yang bersifat permanen. Namun, dalam praktik peradilan agama di Indonesia justru ditemukan fenomena pembatalan tanah wakaf yang diajukan oleh nazhir dengan alasan kemanusiaan dan pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, yang menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari paradigma legal-formal menuju paradigma keadilan substantif. Fenomena ini memunculkan ketegangan mendasar antara doktrin normatif hukum wakaf yang berlandaskan asas ta'bid al-waqf dan asas amanah dengan realitas praktik peradilan yang mengakomodasi perlindungan pihak lemah, keadilan substantif, dan pemulihan kemaslahatan keluarga wakif akibat adanya cacat perwakafan sejak awal. Di sinilah letak gap penelitian, yakni belum adanya kerangka konseptual yang sistematis dalam hukum wakaf nasional yang mampu menjembatani antara kepastian hukum normatif wakaf yang bersifat permanen dengan pendekatan kemaslahatan substantif yang hidup dalam praktik peradilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pembatalan tanah wakaf oleh

nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan menempatkannya dalam kerangka dialektika antara asas normatif hukum wakaf dan pendekatan kemaslahatan substantif, sekaligus merumuskan pemahaman konseptual yang integratif bagi pengembangan hukum wakaf nasional yang mampu menyinergikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai kemaslahatan secara seimbang.

Kata Kunci: *Asas Hukum Islam, Kewenangan Nazhir, Pembatalan Wakaf*

ABSTRACT

Analysis of the Principles of Islamic Law on the Cancellation of Waqf Land by Nazir (Case Study at the Surakarta Religious Court/Study of Decision No. 0260/PdtG/2012PA.Ska)

Silvi Amanatul Khusni
22913016

Normatively, waqf in Islamic law is regarded as a permanent legal act (*ta'bīd al-waqf*), which is considered binding according to sharia and juridical. This act is considered irrevocable once the waqf pledge has been validly made, thereby establishing the waqf as a legal institution founded on the principles of eternity, legal certainty, and the principle of trust. The nazir is designated exclusively as the manager and guardian of waqf assets, without the authority to alter or revoke the status of the waqf. This construction serves to confirm that the waqf possesses a robust and stable legal standing, thereby demonstrating its orientation towards the perpetual benefit of the community as a permanent charity. However, in the context of religious courts in Indonesia, the phenomenon of the cancellation of waqf land submitted by nazir is observed on humanitarian grounds and considerations of public interest, as reflected in the Decision of the Surakarta Religious Court Number 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, which indicates a shift in approach from the legal-formal paradigm to the substantive justice paradigm. This phenomenon raises a fundamental tension between the normative doctrine of waqf law, which is based on the principles of *ta'bīd al-waqf* and *amanah* (trust), and the reality of judicial practice, which accommodates the protection of the vulnerable, substantive justice, and the restoration of the welfare of the waqif's family due to the inherent defects of the waqf. The research gap pertains to the absence of a systematic conceptual framework in national waqf law that can bridge the divide between the normative legal certainty of permanent waqf and the substantive welfare approach that exists in religious court practice. The objective of this research is to analyse the revocation of waqf

land by a nazir from the perspective of Islamic legal principles, situating it within the dialectical framework between the normative principles of waqf law and the substantive welfare approach. The formation of an integrative conceptual understanding for the development of national waqf law is also facilitated, with the objective of achieving a balanced synergy between legal certainty, substantive justice and welfare values.

Keywords: Islamic Law Principle, Nazir Authority, Waqf Cancellation

March 02, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَاهْدَائِي إِلَى الصِّرَاطِ
الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul “Tulis Judul Tesis Anda disini)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Siti Achiria, SE., MM selaku dosen pembimbing
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII
10. Kedua orang tuaku, bapak Saprodin dan ibu Kustriani
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

Penulis,



Silvi Amanatul Khusni

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN TIM PENGUJI	III
HALAMAN NOTA DINAS	IV
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
MOTTO	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
ABSTRAK	XVII
<i>ABSTRACT</i>	XIX
KATA PENGANTAR	XXI
DAFTAR ISI	XXIII
DAFTAR GAMBAR	XXVI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14

2.1	Kajian Pustaka	14
2.2	Landasan Teori.....	48
2.2.1	Asas-asas Hukum Islam	48
2.2.2	Rukun dan Syarat Wakaf.....	52
2.2.3	Landasan Yuridis Wakaf.....	53
BAB III METODE PENELITIAN		55
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan	55
3.2	Sumber Data	55
3.3	Seleksi Sumber	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data	56
3.5	Teknik Analisis Data	57
3.6	Sistematika Penelitian	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
4.1	Profil.....	60
4.1.1	Profil Pengadilan Agama Surakarta	60
4.2	Tinjauan Asas-asas Hukum Islam.....	61
4.3	Kesesuaian Asas-asas Hukum Islam dengan Pembatalan Wakaf.....	64
4.3.1	Konsep dan Kedudukan Wakaf dalam Hukum Islam	64
4.3.2	Kedudukan dan Tanggung Jawab Nazhir dalam Wakaf.....	69
4.3.3	Konsep Pembatalan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam	71
4.3.4	Kasus Putusan No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska	73

4.3.5 Analisis Putusan Berdasarkan Asas-Asas Hukum Islam	78
4.3.6 Asas-Asas Hukum Islam yang Relevan dengan Pembatalan Wakaf.....	81
4.3.7 Uji Konsistensi dengan: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam, dan Fiqh empat mazhab	85
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	1
6.1 Lampiran I: Surat Ijin Penelitian	1
6.2 Lampiran II: Kartu Bimbingan	2
6.3 Lampiran III: Surat Hasil Cek Plagiasi.....	3
6.4 Lampiran IV: Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Historitas Kasus Putusan No 0260/2012/Pdt.G/PA.Ska	73
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Di Indonesia, upaya pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf produktif telah diwujudkan melalui penerbitan regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun demikian, dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, Indonesia masih tertinggal dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara optimal.²

Masalah dalam pengelolaan tanah wakaf ternyata bukan hanya soal kurangnya sistem administrasi atau lemahnya lembaga yang mengurus wakaf. Akar persoalannya juga terletak pada cara pandang masyarakat Muslim itu sendiri. Banyak orang menganggap wakaf sebagai tabungan pahala untuk akhirat yang setelah diberikan, seolah tak perlu lagi dikelola secara aktif. Pandangan ini bisa membuat proses administrasi wakaf diabaikan, sehingga tanah wakaf akhirnya tidak dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan umat. Selama ini, pengelolaan wakaf lebih sering dilihat dari sisi hukum syariah atau manajemen secara sempit, dan kurang memperhatikan kenyataan di lapangan. Akibatnya, konflik bisa muncul karena banyaknya celah dalam praktiknya. Ketika pengelolaan wakaf tidak teratur, fungsi tanah wakaf sebagai aset sosial pun ikut terganggu. Selain itu, cara pandang yang menempatkan wakaf semata sebagai amal spiritual individual juga menyebabkan rendahnya kesadaran kolektif tentang

² Nuryanti Nuryanti et al., "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh Lembaga Nazhir Di Kota Pekanbaru," *AL-Muqayyad* 7, no. 1 (2024): 28–39, <https://doi.org/10.46963/jam.v7i1.1881>.

tanggung jawab sosial yang melekat pada wakaf. Wakaf bukan hanya relasi antara wakif dan Tuhan, tetapi juga relasi sosial antara wakif, nazhir, masyarakat, dan negara. Ketika dimensi sosial ini diabaikan, wakaf kehilangan fungsi transformasinya sebagai instrumen kesejahteraan umat. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf merupakan ibadah sosial (*'ibādah ijtimā'iyah*) yang menuntut pengelolaan berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, perubahan paradigma menjadi kebutuhan mendasar, dari wakaf sebagai simbol kesalehan personal menuju wakaf sebagai sistem sosial-ekonomi yang terintegrasi. Pendidikan publik, dakwah keagamaan, dan kebijakan negara harus diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa wakaf memerlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan partisipatif. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, sosiologi, ekonomi, dan kebijakan publik menjadi penting agar pengelolaan wakaf tidak terjebak pada pendekatan normatif semata, tetapi mampu menjawab problem nyata di masyarakat. Dengan perubahan cara pandang ini, wakaf dapat dioptimalkan sebagai aset sosial strategis yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berdaya guna, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kehidupan umat.³

Pelaksanaan wakaf di Indonesia saat ini dilakukan dengan metode konvensional, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang kadang berujung pada sengketa hukum di pengadilan. Kondisi ini menjadi semakin rumit karena adanya penyimpangan dalam pengelolaan harta wakaf oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena yang umum terjadi adalah jual-beli aset wakaf secara ilegal, sementara kewajiban pendaftaran aset wakaf belum diatur secara ketat, sehingga memperburuk situasi. Ketidakjelasan status hukum wakaf tersebut

³ Sudirman Sudirman et al., "Dysfunction of Muslim's Public Resource: A Study of Waqf Land Disorganization in Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 92–110, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16240>.

tidak hanya merugikan citra dan nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga mengancam keberlanjutan wakaf sebagai ibadah yang memiliki tujuan sosial dan keagamaan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan status tanah wakaf serta pembatalan wakaf yang terjadi sebelum proses pendaftaran resmi dilaksanakan. Selain itu, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan wakaf mencerminkan masih belum terbangunnya tata kelola wakaf yang modern, terintegrasi, dan berbasis akuntabilitas. Praktik wakaf yang masih bersifat konvensional menyebabkan proses pendataan aset, pengelolaan, dan pelaporan tidak berjalan secara sistematis, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab sosial yang melekat pada pengelolaan harta wakaf sebagai harta umat. Ketika wakaf tidak dikelola secara transparan dan profesional, potensi kemaslahatan yang seharusnya lahir dari wakaf justru berubah menjadi sumber mudarat bagi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi sistem perwakafan menjadi kebutuhan mendesak, baik melalui penguatan regulasi, digitalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan wakaf, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia nazhir. Integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam juga perlu diperkuat agar pengelolaan wakaf tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga legitim secara moral dan sosial. Dengan tata kelola yang baik, wakaf dapat kembali pada hakikatnya sebagai instrumen ibadah sosial yang berfungsi untuk membangun kesejahteraan umat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi pilar pembangunan sosial-keagamaan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia.⁴

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai keabsahan akta ikrar wakaf ganda, dapat

⁴ Cut Janiati, "Pembatalan Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 1 (2022): 129–36, <https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.107>.

disimpulkan bahwa akta yang pertama kali diterbitkan dan memenuhi syarat formal merupakan akta yang sah dan berlaku. Dari sudut pandang hukum positif, meskipun kedua akta ikrar wakaf dianggap sah secara normatif, keberadaan akta ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Penyelesaian sengketa semacam ini dapat merujuk pada Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018, yang menetapkan bahwa akta ikrar wakaf pertama memiliki legitimasi lebih kuat, sebagaimana terjadi pada akta atas nama wakif Bapak Ahmad Makmur dan nazhir Bapak Abdul Halim. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, keabsahan akta wakaf tetap diakui, namun pelaksanaannya harus memenuhi seluruh rukun wakaf. Dalam hal ini, karena nazhir sebelumnya telah meninggal dunia, maka diperlukan musyawarah untuk menetapkan pengganti nazhir agar pelaksanaan wakaf tetap sesuai dengan ketentuan syariat.⁵

Sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Agama Stabat, jika ditinjau dari perspektif masalah dalam hukum Islam, menunjukkan bahwa pembatalan hibah dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga kemaslahatan, yaitu kebaikan dan kepentingan umum, khususnya dalam melindungi hak-hak waris yang dijamin syariat. Tindakan ini juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, terutama apabila dalam proses pemberian hibah terdapat unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, keputusan pengadilan dalam membatalkan hibah harus mempertimbangkan aspek masalah sebagai landasan untuk menjaga keseimbangan hukum dan keadilan substantif. Lebih jauh, pembatalan hibah yang dilakukan secara tepat juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, karena mampu mencegah potensi konflik antar anggota keluarga atau pihak-pihak terkait yang dapat

⁵ Muhammad Aji Saka Haelani and Siska Lis Sulistiani, "Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 23, 2024, 53–58, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>.

mengganggu stabilitas dan harmoni dalam kehidupan Masyarakat. Selain itu, perspektif masalah menempatkan hukum bukan sekadar sebagai seperangkat norma formal, tetapi sebagai instrumen etis untuk mengatur relasi sosial secara adil dan manusiawi. Dalam konteks sengketa pembatalan hibah, pendekatan masalah memungkinkan hakim untuk melihat perkara secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek legalitas prosedural, tetapi juga dari dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan bagi para pihak. Pembatalan hibah yang diputuskan secara bijaksana dapat menjadi mekanisme korektif terhadap praktik hibah yang menyimpang dari nilai keadilan, seperti adanya tekanan, manipulasi, atau ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga. Dari sudut pandang hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yakni larangan menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana pencegahan mudarat dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, pembatalan hibah tidak boleh dipahami semata sebagai pembatasan kebebasan bertindak seseorang atas hartanya, tetapi sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, putusan pengadilan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga legitimasi moral dan sosial di tengah masyarakat, karena hukum hadir sebagai penjaga keseimbangan antara hak individual, kepentingan keluarga, dan kemaslahatan publik secara luas.⁶

Dari sisi regulasi, kebolehan pertukaran tanah wakaf merupakan hasil transformasi fiqh dalam bentuk hukum positif (*taqin*), di mana negara tidak terikat pada mazhab tertentu tetapi memilih pendapat ulama yang paling sesuai dengan kepentingan umum. Transformasi ini merupakan upaya tarjih atau seleksi pendapat demi kemaslahatan yang lebih luas, tanpa mengabaikan

⁶ Wahyuni Wahyuni and Fatmah Fatmah, "Sengketa Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Stabat Ditinjau Dari Masalah," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 70–84, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.9807>.

teks-teks suci agama. Kebolehan menukar tanah wakaf dalam UU Wakaf merupakan pengecualian yang bersifat selektif dan ketat, hanya diperbolehkan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum. Artinya, negara tetap ingin norma-norma fiqh dijaga, tetapi juga memberi ruang untuk fleksibilitas demi kelancaran program publik. Mekanisme ketat yang diterapkan bertujuan menjaga nilai sakral dan fungsi sosial tanah wakaf, meskipun bentuk fisiknya telah berubah. Pertukaran tanah wakaf yang terdampak proyek tol Semarang–Demak merupakan praktik yang dibolehkan dalam hukum Islam (fiqh), asalkan memenuhi prinsip syariah dan dilaksanakan melalui prosedur ketat sesuai peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk rekayasa hukum (hilah) untuk menjaga tujuan utama wakaf, yaitu keabadian dan kemanfaatannya, tanpa melanggar larangan perubahan status aset wakaf. Pertukaran ini melibatkan berbagai tahapan administratif dan banyak pihak untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, serta agar manfaat sosial dari tanah wakaf tetap terjaga. Dari sisi hukum, kebijakan ini mencerminkan transformasi fiqh menjadi hukum positif (taqin), di mana negara tidak terikat pada satu mazhab tertentu, melainkan memilih pendapat yang paling relevan dengan kepentingan umum. Kebolehan ini merupakan pengecualian yang diterapkan secara selektif dan ketat, hanya untuk mendukung pembangunan fasilitas umum, sambil tetap menjaga nilai-nilai syariah dan keberlanjutan fungsi wakaf.⁷

Wakaf dalam Islam dipahami sebagai pengalihan kepemilikan harta dari individu kepada Allah SWT, dengan ketentuan bahwa manfaat dari harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pihak tertentu atau lembaga tertentu secara berkelanjutan. Konsep wakaf ini memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, baik melalui ayat-

⁷ Ja'far Baehaqi and Nur Khoirin, "Review of Fiqh and Statutory Law Concerning Wakaf Land Exchange Affected in the Semarang - Demak Toll Road Project," *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 285–314, <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.15418>.

ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Di Indonesia, pemerintah menunjukkan perhatian serius terhadap pengelolaan wakaf melalui regulasi yang tertuang dalam berbagai perangkat hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan dan Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta yang dapat diwakafkan harus bersifat kekal secara fisik, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Prinsip dasar dalam pengelolaan wakaf adalah larangan untuk memperjualbelikan, mewariskan, atau menghibahkan harta wakaf, karena sifatnya harus dilestarikan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kemaslahatan. Namun, jika kondisi tertentu menyebabkan harta wakaf tidak lagi bermanfaat sesuai peruntukannya, maka peralihan fungsi wakaf diperbolehkan sepanjang bertujuan positif dan memberikan manfaat yang lebih besar. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait syarat dan ketentuan peralihan ini, secara substansi, hal tersebut tidak menegasikan kebolehan pengalihan fungsi wakaf, selama tetap berpijak pada prinsip maslahat dan keberlanjutan nilai guna harta wakaf.⁸

Berdasarkan pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum penarikan kembali harta yang telah diwakafkan. Imam Malik membolehkan penarikan kembali jika wakaf dilakukan untuk jangka waktu tertentu, karena menurutnya yang diberikan adalah manfaat harta, bukan kepemilikan pokoknya. Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf bersifat permanen dan mengikat, sehingga harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena telah menjadi milik Allah SWT dan manfaatnya diperuntukkan bagi umat. Perbedaan ini didasarkan pada penggunaan hadis yang sama namun ditafsirkan berbeda, serta metode istinbat masing-masing imam;

⁸ Indah Herningrum and Suci Mahabbati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsian Harta Wakaf," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 52–69, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.840>.

Imam Malik mengacu pada amal masyarakat Madinah, sementara Imam Asy-Syafi'i menekankan prinsip maslahat umum dan ketertiban hukum untuk menghindari sengketa di masa depan.⁹

Wakaf, selain sebagai akad tabarru' yang berorientasi ibadah, juga memiliki dimensi ekonomi karena mengandung unsur investasi jangka panjang bagi kepentingan generasi mendatang, baik melalui penyediaan layanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Peran wakaf sangat penting dalam mendukung kemajuan umat Islam, sehingga pengelolaannya perlu dioptimalkan. Namun, di Indonesia, pengelolaan wakaf masih belum maksimal; banyak aset wakaf yang terbengkalai atau bahkan hilang akibat penerapan manajemen tradisional yang konsumtif. Untuk menjadikan wakaf lebih produktif, empat aspek utama harus diperhatikan, yaitu kelembagaan, akuntansi, audit, dan kapasitas nazhir. Jika keempatnya dapat dipenuhi, maka pemanfaatan wakaf akan lebih optimal. Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh pengelola wakaf adalah menjalin kerja sama dengan perbankan syariah melalui berbagai model, seperti murābahah, istisnā', ijārah muntahiyah bi al-tamlīk, muzāra'ah, qard al-ḥasan, mushārahah, dan muḍārabah muqayyadah.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait kemungkinan pengembalian harta wakaf. Mazhab Hanafi memandang wakaf serupa dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan saibah, yakni harta yang penggunaannya bersifat sementara. Sebaliknya, mazhab Maliki menggunakan pendekatan ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip al-maslahah al-mursalah, yaitu kepentingan umum, sehingga memperbolehkan pemanfaatan harta

⁹ Nur Fithry Rohmatul Wahdah, "Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2021): 234–46, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1697>.

¹⁰ Moh. Subhan, "Kontekstulisasi Dan Reposisi Fungsi Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.34>.

wakaf untuk sementara waktu. Sementara itu, mazhab Syafi'i berpegang pada hadits dari Ibnu Umar untuk menetapkan hukum, yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif, melainkan sepenuhnya menjadi milik Allah. Adapun mazhab Hanbali menekankan bahwa wakaf merupakan pelepasan kepemilikan terhadap suatu harta untuk diserahkan kepada pihak yang berhak, dengan mendasarkan pendapatnya pada metode qiyas atau analogi hukum.¹¹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pembatalan atau pengembalian wakaf kepada wakif atau ahli warisnya merupakan tindakan yang tidak sah menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas menyatakan bahwa harta benda wakaf, setelah diikrarkan, tidak dapat dibatalkan, diwariskan, dialihkan, ataupun dijadikan jaminan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, persoalan ini menjadi lebih menarik apabila ditelaah melalui asas-asas hukum Islam. Hukum Islam mengandung prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini pembatalan wakaf oleh Nazhir. Pendekatan berdasarkan asas hukum Islam memungkinkan adanya pertimbangan terhadap aspek keadilan, kemaslahatan umat, serta pelaksanaan wakaf sesuai dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Berdasarkan uraian tersebut, dipandang penting untuk mengkaji permasalahan ini secara mendalam melalui pendekatan normatif dan yuridis Islam. Oleh karena itu, ditetapkan judul penelitian **“Analisis Asas-asas Hukum Islam Terhadap**

¹¹ Arifin Abdullah and LISPAINI LISPAINI, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kemabli Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa TELADAN BARU Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam),” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 26–53, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2132>.

Pembatalan Tanah Wakaf oleh Nazhir (Studi Putusan No.0260/Pdt.G/2012/PA. Ska”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tinjauan asas-asas hukum islam terhadap pembatalan wakaf oleh nazhir sebagaimana tercantum dalam putusan No.00260/Pdt.G/2012/PA.Ska?
- b. Bagaimana Kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan No.0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dengan asas-asas hukum Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis asas-asas hukum islam terhadap pembatalan wakaf oleh nazhir sebagaimana tercantum dalam putusan No.00260/Pdt.G/2012/PA.Ska.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan No.0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dengan asas-asas hukum Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum Islam dan hukum wakaf di Indonesia, khususnya terkait dinamika pembatalan wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, sebagai sumber rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam serta regulasi perwakafan bagi akademisi dan mahasiswa.
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi:

- Nazhir, dalam memahami batas-batas kewenangannya secara hukum.
- Lembaga wakaf dan pemerintah, dalam menyusun kebijakan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan dan sesuai syariah.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penulisan tesis ini, penulis mengikuti sistematika yang disesuaikan dengan pedoman tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mudah untuk dapat dipahami dan dicermati oleh setiap para pembaca. Serta agar dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai pembahasan terkait Pembatalan wakaf oleh nazhir dalam Putusan No.0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. Penulis menuliskan sistematika dalam lima bab, Adapun rincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan penelitian yang menguraikan latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian ini, perumusan masalah sebagai fokus kajian, serta tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai landasan awal dalam membangun arah dan kerangka berpikir penelitian.

Bab Kedua, berisi kajian penelitian terdahulu yang relevan serta tinjauan pustaka dan landasan teoretis yang digunakan, termasuk konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan wakaf dan asas-asas hukum Islam, yang berfungsi sebagai kerangka konseptual dan analitis untuk memperkuat serta memperdalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab Ketiga, memaparkan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan

jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, yang menjadi dasar metodologis dalam mengkaji dan menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Bab Keempat, menyajikan analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam Bab Pertama dengan menggunakan kerangka teori pada Bab Kedua dan metode penelitian pada Bab Ketiga, khususnya mengenai analisis asas-asas hukum Islam terhadap pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan integratif antara aspek normatif, teoretis, dan praktik peradilan.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan, di mana hasil keseluruhan penelitian dirangkum secara ringkas serta disampaikan saran-saran terkait analisis asas-asas hukum Islam terhadap pembatalan tanah wakaf oleh nazhir.

Dengan memaparkan sistematika pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis serta mendalami setiap aspek yang dibahas pada setiap bab-bab yang ada. Selain itu, dengan menyesuaikan penulisan dari pedoman yang ada, diharapkan penulisan dalam penelitian ini memiliki struktur yang teratur secara menyeluruh sesuai dengan pedoman penulisan Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Wakaf merupakan bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki fungsi strategis bagi kesejahteraan umat dan secara normatif dipahami sebagai amal jariyah yang bersifat kekal serta tidak dapat ditarik kembali setelah ikrar diucapkan. Prinsip keabadian ini menjadi fondasi utama hukum wakaf. Namun, dalam praktiknya, dinamika sosial dan kelembagaan sering melahirkan persoalan baru, salah satunya ketika nazhir sebagai pengelola harta wakaf menghadapi kondisi yang berujung pada pembatalan atau pengembalian tanah wakaf. Fenomena ini menjadi isu penting karena berpotensi bertentangan dengan asas keabadian wakaf, asas kemaslahatan, dan asas keadilan dalam hukum Islam. Meskipun wakaf telah diatur dalam hukum positif Indonesia, masih terdapat ruang interpretasi yang memunculkan perbedaan putusan dalam perkara pembatalan wakaf. Sejumlah kajian terdahulu membahas pengelolaan dan sengketa wakaf, namun kajian spesifik mengenai pembatalan wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian pustaka yang sistematis untuk membangun landasan teoretis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis persoalan tersebut serta memperkaya pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

Penelitian pertama berjudul *“Empowering Wakaf (Islamic Endowment) for Economic Development: An Insightful Value of Nazhir Waqf in Indonesia”* dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Wakaf yang dikelola secara profesional tidak hanya akan menjamin keberlanjutan aset, tetapi juga mampu menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Namun, realitas menunjukkan bahwa profesionalisme Nazhir masih belum terwujud secara optimal, sehingga diperlukan pembinaan yang sistematis dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Nazhir profesional diartikan sebagai individu yang tidak hanya memiliki keahlian teknis dan manajerial, tetapi juga menjunjung tinggi etika kerja seperti kejujuran, amanah, dan komitmen sosial. Selain itu, mereka harus memiliki program kerja yang terstruktur, semangat kewirausahaan, serta menjalankan peran ini secara penuh waktu, bukan sekadar pekerjaan sampingan. Dengan memenuhi kriteria tersebut, Nazhir profesional akan mampu mengelola wakaf secara produktif dan berkontribusi signifikan dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat.¹² Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pemberdayaan ekonomi dan profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, dan filosofis dalam praktik peradilan agama.

Penelitian kedua berjudul “*Restructuring Islamic Social Finance Ecosystem on Standardization of Waqf in Indonesia: Platform Digitized*” Menjelaskan bahwa Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Nazhir profesional dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Wakaf yang dikelola secara profesional tidak hanya akan menjamin keberlanjutan aset, tetapi juga mampu menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Namun, realitas menunjukkan bahwa profesionalisme Nazhir masih belum terwujud secara optimal, sehingga diperlukan pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Nazhir profesional diartikan sebagai individu yang tidak hanya memiliki keahlian teknis dan manajerial, tetapi juga

¹² Duski Ibrahim et al., “Empowering Wakaf (Islamic Endowment) for Economic Development: An Insightful Value of Nazir Waqf in Indonesia,” *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 7, no. 1 (2020): 103–14, <https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.405>.

menjunjung tinggi etika kerja seperti kejujuran, amanah, dan komitmen sosial. Selain itu, mereka harus memiliki program kerja yang terstruktur, semangat kewirausahaan, serta menjalankan peran ini secara penuh waktu, bukan sekadar pekerjaan sampingan. Dengan memenuhi kriteria tersebut, Nazhir profesional akan mampu mengelola wakaf secara produktif dan berkontribusi signifikan dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat.¹³ Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi antara profesionalisme nazhir dan transformasi digital dalam pengelolaan wakaf. Digitalisasi platform wakaf dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset wakaf, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam ekosistem keuangan sosial Islam. Melalui sistem digital, proses pendataan aset wakaf, pelaporan keuangan, distribusi manfaat, hingga monitoring kinerja nazhir dapat dilakukan secara lebih terbuka dan terukur. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan tata kelola wakaf yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada restrukturisasi ekosistem keuangan sosial Islam, standardisasi wakaf, dan digitalisasi pengelolaan wakaf, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, dan praktik peradilan agama.

Penelitian ketiga berjudul “*Alih Fungsi Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perwakafan di Indonesia*” Menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, wakaf dipandang sebagai manifestasi niat baik seseorang (wakif) untuk mengalokasikan harta benda demi kemaslahatan umum dan sebagai

¹³ Siti Nur Aisyah and Abdul Muiz, “Restructuring Islamic Social Finance Ecosystem on Standardization of Waqf in Indonesia: Platform Digitized,” *Talaa : Journal of Islamic Finance* 2, no. 2 (2022): 124–40, <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.697>.

bentuk ibadah untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. Namun, jika wakaf tidak lagi berfungsi sesuai dengan tujuan awal atau ikrar wakaf, muncul persoalan mengenai keberlanjutan pemanfaatan harta tersebut. Para ulama membolehkan penggantian atau penjualan harta wakaf dengan syarat tertentu. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perubahan fungsi harta wakaf hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, berdasarkan saran dari Majelis Ulama dan camat setempat, apabila harta tersebut tidak lagi sesuai dengan ikrar wakaf atau dibutuhkan untuk kepentingan umum. Perlindungan hukum terhadap wakaf diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memungkinkan alih fungsi harta wakaf untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa alih fungsi wakaf di Indonesia dapat dilakukan sepanjang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada alih fungsi dan penggantian harta wakaf dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama.

Penelitian keempat berjudul “*Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas*” menjelaskan bahwa Praktik tukar guling tanah wakaf di Desa Keniten dilakukan untuk mendukung

¹⁴ Vito Dasrianto et al., “Alih Fungsi Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4800>.

kepentingan sosial, khususnya pembangunan TK Diponegoro 136 Keniten. Tanah wakaf awal seluas 147 m² dinilai kurang strategis karena berada di ujung desa dan kurang mendukung akses pendidikan. Sebagai gantinya, digunakan tanah milik Sarwono Tarkono seluas 346 m² yang berlokasi di tengah permukiman warga, sehingga lebih strategis, mudah diakses, serta lebih efektif untuk pengembangan lembaga pendidikan. Selain itu, tanah pengganti memiliki nilai dan manfaat yang lebih tinggi dibanding tanah wakaf semula. Penukaran ini dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41 ayat 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 karena harta wakaf diganti dengan aset yang manfaatnya setara atau lebih besar. Dari perspektif hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan mazhab, praktik ini dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*, karena memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.¹⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada perubahan status dan tukar guling harta wakaf (*istibdal*) sebagai solusi pemanfaatan aset wakaf, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh *nazhir* dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada konflik normatif, aspek yuridis, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama.

Penelitian kelima berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu*”. Menjelaskan bahwa Dalam perkara sengketa wakaf Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw, hakim mempertimbangkan bahwa kriteria *nazhir* berbadan hukum telah diatur dalam Pasal 10

¹⁵ Sarmo Sarmo, “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–50, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3216>.

ayat (3), Pasal 14 UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018, dan Pasal 219 ayat (2) KHI Berdasarkan bukti P.1 hingga P.11, Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy sebagai penggugat memenuhi syarat sebagai nazhir. Namun, karena wakif perseorangan tidak dapat membuktikan kepemilikan sah atas tanah wakaf, maka hakim menolak gugatan yang meminta agar ikrar wakaf tersebut dinyatakan sah. Putusan pembatalan ikrar wakaf ini dinilai selaras dengan prinsip masalah mursalah, karena termasuk dalam kategori kemaslahatan mendesak baik secara individu maupun umum, sejalan dengan maqashid syariah. Pertimbangan ini mencakup menjaga agama (hifz al-din) karena wakaf adalah ajaran yang dianjurkan dalam Islam, serta menjaga harta (hifz al-mal), karena harta wakaf harus digunakan demi kemaslahatan umum. Bila pembatalan tidak dilakukan, tanah wakaf tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya karena pihak penggugat dianggap tidak menjalankan amanah dengan baik.¹⁶ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan kajian, di mana penelitian tersebut berfokus pada analisis masalah mursalah terhadap putusan sengketa wakaf dengan isu keabsahan ikrar wakaf dan legalitas nazhir berbadan hukum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada ketegangan antara asas normatif wakaf, prinsip amanah, dan pendekatan kemaslahatan substantif dalam praktik peradilan agama.

Penelitian keenam berjudul “*Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat*” menjelaskan bahwa keberadaan wakaf di Indonesia telah dikenal sejak masuknya Islam pada abad ke-13 M dan terus berkembang seiring waktu, ditandai dengan

¹⁶ Muhammad Nashirun et al., “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.Pengadilan Agama Pringsewu),” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023): 42–61, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1322>.

lahirnya berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, implementasi aturan tersebut belum berjalan optimal karena ketiadaan peraturan pelaksana yang memadai, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Dalam perspektif hukum Islam, harta benda wakaf tidak boleh habis atau berkurang nilai pokoknya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pokok harta wakaf harus dipertahankan dan hanya hasilnya yang boleh dimanfaatkan. Hasil dari tanah wakaf ini dapat berupa berbagai bentuk, tergantung pada penggunaannya—seperti hasil pertanian, tambang, minyak, atau produksi pabrik—sehingga prinsip wakaf bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di waktu dan tempat tertentu.¹⁷ Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya menekankan wakaf sebagai instrumen peningkatan ekonomi umat dan pengelolaan wakaf produktif, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, dan praktik peradilan agama. Penelitian ini juga menempatkan wakaf dalam konteks konflik norma antara prinsip keabadian wakaf dan tuntutan keadilan sosial. Fokusnya bukan pada optimalisasi ekonomi, melainkan pada problematika yuridis saat prinsip permanensi wakaf berhadapan dengan kondisi sosial, kemanusiaan, dan kemaslahatan konkret, sehingga memperkaya kajian wakaf sebagai objek hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

Penelitian ketujuh berjudul “*Pertanggungjawaban Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf yang tidak Sesuai dengan Asas UU N0.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Muhajirin*” menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban nazhir dalam

¹⁷ Erizal Erizal, “Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat,” *TERAJU* 2, no. 02 (2020): 99–115, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.95>.

pengelolaan tanah wakaf mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 dan prinsip hukum Islam, yang mencakup tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT, hukum positif, serta syariah Islam. Nazhir juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai penjaga moral yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Kendala nazhir di Masjid Al-Muhajirin antara lain pengangkatan Ketua BKM secara ilegal oleh Kementerian Agama Medan Johor dan kekurangan SDM, yang menghambat efektivitas pengelolaan wakaf dan berisiko menimbulkan masalah hukum serta sosial. Sanksi bagi nazhir yang tidak menjalankan tugasnya meliputi teguran, pencabutan mandat, dan sanksi administratif seperti denda. Pelanggaran tersebut dianggap serius karena menyangkut harta wakaf yang dipercayakan kepada nazhir.¹⁸ Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan nazhir menjalankan amanah wakaf berdampak luas secara hukum, sosial, dan keagamaan, merusak kepercayaan publik dan legitimasi wakaf. Karena itu, diperlukan penguatan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, serta peningkatan profesionalisme nazhir agar wakaf tetap berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan umat dan tidak menjadi sumber konflik. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban, sanksi, dan tata kelola nazhir dalam pengelolaan wakaf, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, dan pertimbangan kemaslahatan dalam praktik peradilan agama.

Penelitian kedelapan berjudul “*Peran Nazhir dalam Perlindungan Harta Wakaf*” menjelaskan bahwa Perlindungan harta wakaf merupakan tanggung jawab nazhir melalui administrasi,

¹⁸ Hikmah Fauziah et al., *Pertanggungjawaban Nazhir Atas Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Tidak Ssesuai dengan Asas UU No.41 TAHUN 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Tanah Mesjid Al-Muhajirin)*, n.d.

pengelolaan, pengembangan, dan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, banyak nazhir belum memahami perannya secara utuh, ditandai rendahnya kepemilikan Akta Ikrar Wakaf, sehingga aset wakaf rentan kehilangan nilai atau diklaim kembali oleh ahli waris. Karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan BWI dalam sosialisasi dan edukasi tentang fungsi nazhir, fikih wakaf, serta pentingnya kewirausahaan dalam pengelolaan wakaf produktif. Nazhir yang profesional dan berkompeten akan menjaga keberlanjutan wakaf, meningkatkan nilai aset, serta memperkuat manfaat sosial-ekonomi wakaf bagi masyarakat sekitar.¹⁹ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada peran nazhir dalam perlindungan, pengamanan, dan pengembangan aset wakaf secara administratif dan manajerial, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, serta pertimbangan kemaslahatan dalam praktik peradilan agama.

Penelitian kesembilan berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” menjelaskan bahwa Dalam sistem hukum positif Indonesia, wakaf telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum dari seorang wakif yang memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau sementara demi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan wakaf, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal terjadi sengketa wakaf, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk

¹⁹ Nilda Susilawati et al., “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.

mengadilinya. Proses penyelesaian perkara wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengikuti ketentuan hukum acara perdata sebagaimana berlaku di peradilan umum, meskipun ada penyesuaian dalam penerapan hukum materiil Islam. Penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Dalam jalur litigasi, hakim mengacu pada hukum acara umum serta hukum Islam formal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Sebagai rujukan materiil, hakim juga menggunakan peraturan perundang-undangan terkait wakaf dan pendapat para ulama fikih dalam literatur klasik, dengan menerapkan berbagai metode istinbath hukum, termasuk pendekatan masalah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum wakaf.²⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa wakaf dan prosedur peradilannya secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, dan pertimbangan kemaslahatan substantif dalam praktik peradilan agama.

Penelitian kesepuluh berjudul *“Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah”* menjelaskan bahwa Permasalahan hukum pengelolaan tanah wakaf di pesisir utara Jawa Tengah meliputi praktik wakaf lisan, rendahnya pengenalan peran PPAIW, pemahaman hukum wakaf yang lebih berbasis pendekatan agama daripada hukum negara, penolakan ahli waris, profesionalisme nazhir yang lemah, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta ketidakjelasan legalitas nazhir. Kinerja PPAIW belum optimal dan dukungan masyarakat masih terbatas. Faktor penyebabnya antara lain

²⁰ Adi Nur Rohman, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543>.

lemahnya kapasitas manajerial dan kepemimpinan nazhir, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang wakaf modern seperti wakaf produktif dan investasi. Karena itu, diperlukan pembaruan hukum agar pengelolaan wakaf selaras dengan Undang-Undang Wakaf dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembaruan tersebut mencakup penguatan kelembagaan PPAIW, nazhir, koordinasi dengan BPN dalam sertifikasi tanah wakaf, peningkatan kualitas SDM nazhir melalui pelatihan, serta penguatan regulasi dan sertifikasi nazhir profesional oleh BWI.²¹ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada pembaruan hukum, reformasi kelembagaan, dan tata kelola pengelolaan tanah wakaf secara sistemik dan struktural, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, serta pertimbangan keadilan dan kemaslahatan dalam praktik peradilan agama.

Penelitian kesebelas berjudul *“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf”* menjelaskan bahwa Wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif, yaitu pihak yang mewakafkan hartanya demi kepentingan umat dan agama. Setelah diwakafkan, harta tersebut sepenuhnya terlepas dari kepemilikan pribadi dan tidak lagi dapat diperjualbelikan, disewakan, dihibahkan, maupun diwariskan. Namun, dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), disebutkan bahwa ahli waris wakif tetap memiliki peran, terutama setelah wakif meninggal dunia. Mereka diwajibkan ikut serta dalam rapat untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyetujui jika

²¹ Islamiyati Islamiyati et al., “Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah,” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 158–78, <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p158-178>.

ada perubahan terkait wakaf, seperti penggantian nadzir atau perubahan peruntukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak lagi terkait dengan kepemilikan individu. Padahal, fungsi pengawasan seharusnya menjadi wewenang penuh BWI. Selain itu, karena perbedaan pandangan antara orang tua dan anak tidak bisa dipastikan selaras, keterlibatan ahli waris justru berisiko menghambat atau bahkan merugikan keberlangsungan harta wakaf.²² Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap regulasi BWI dan problem keterlibatan ahli waris dalam perubahan nazhir maupun peruntukan wakaf, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada aspek normatif, yuridis, serta pertimbangan kemaslahatan substantif dalam praktik peradilan agama.

Penelitian keduabelas berjudul “*Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Hakim*” menjelaskan bahwa Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa wakaf, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 mendorong penyelesaian secara non-litigasi melalui arbitrase syariah, mediasi, atau musyawarah. Namun, jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dapat diajukan ke jalur litigasi atau pengadilan, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan analisis penulis, pengajuan gugatan dalam perkara wakaf hanya dapat dilakukan jika wakif telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi wakaf. Persyaratan ini mencakup kepemilikan sah atas harta yang diwakafkan, ketiadaan sengketa atas hak atas tanah tersebut,

²² Shohiba Mazaya Mubaroka, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 140–53, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713>.

kejelasan tujuan wakaf, jangka waktu, serta siapa penerima manfaatnya. Memenuhi persyaratan ini dapat menghindari konflik di kemudian hari, terutama dengan pihak ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan. Sebab, jika tanah wakaf disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau dijadikan objek tambahan hak, maka esensi dan tujuan wakaf akan hilang.²³ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada pembatalan ikrar wakaf terhadap harta bersama melalui putusan hakim dan aspek prosedural-administratif wakaf, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada konflik normatif, aspek yuridis, dan pertimbangan kemaslahatan substantif dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ketigabelas berjudul *“Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”* menjelaskan tentang Wakaf adalah tindakan hukum yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai institusi keagamaan, wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang besar, sehingga perlu dikelola secara optimal demi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Apabila terjadi sengketa terkait wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua tahap: pertama, musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan kedua, jika musyawarah gagal, maka dapat ditempuh jalur mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh pihak dalam sengketa—baik hakim, mediator, maupun para pihak atau kuasa hukumnya—wajib mengikuti prosedur mediasi. Hakim yang tidak memerintahkan

²³ Rizki Fadilah and Mhd Yadi Harahap, “Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung,” *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 245–55, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i3.17892>.

mediasi kepada para pihak dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semua perkara perdata, termasuk sengketa wakaf, wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu, yang dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun pengadilan tingkat banding, dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukumnya.²⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek prosedural mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dengan penekanan pada analisis normatif, pertimbangan maqāṣid al-syarī‘ah, serta implikasi keadilan substantif dalam putusan peradilan agama.

Penelitian keempatbelas berjudul “*Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019)*” menjelaskan bahwa Pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 460K/AG/2019 mengenai penggantian nadzir dinilai tepat, karena keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kinerja nadzir dan timnya. Jika nadzir terbukti lalai, Pengadilan Agama berwenang untuk menggantikannya. Putusan ini membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd karena dinilai keliru dalam menerapkan hukum, yakni menganggap wakaf dapat dibatalkan sepihak dan menilai prosedur penggantian nadzir tidak sah. Padahal, menurut fakta persidangan dan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt, nadzir terbukti lalai, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penggugat untuk

²⁴ Syafaat, “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 21–36, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1678>.

mengganti nadzir.²⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek penggantian nadzir yang tidak cakap melalui analisis normatif-yuridis terhadap putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pembatalan tanah wakaf oleh nadzir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, khususnya analisis maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan substantif, dan implikasi hukum pembatalan wakaf dalam sistem peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan persoalan wakaf dalam kerangka konflik antara pendekatan normatif-positivistik dan pendekatan substantif-etik dalam hukum Islam. Jika penelitian terdahulu menekankan pentingnya efektivitas kelembagaan dan profesionalisme nadzir sebagai kunci keberhasilan pengelolaan wakaf, maka penelitian ini memperluas analisis dengan mengkaji batas legitimasi tindakan nadzir dalam konteks pembatalan wakaf itu sendiri. Fokus tidak lagi hanya pada kapasitas personal nadzir, tetapi pada implikasi yuridis dan etis dari tindakan pembatalan terhadap kepastian hukum, perlindungan kemaslahatan umat, serta kepercayaan publik terhadap institusi wakaf dalam sistem peradilan agama.

Penelitian kelimabelas berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris*” menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama dalam kasus gugatan pembatalan wakaf oleh ahli waris, dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan wakaf meliputi beberapa aspek, seperti status tanah yang masih dimiliki bersama oleh wakif dan mantan istri ketiga, penarikan tanah oleh wakif, serta tidak adanya Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti sah. Hal ini terjadi karena proses wakaf hanya melibatkan ikrar tanpa disertai sertifikasi resmi. Pertimbangan

²⁵ Umi Fatma, “Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019),” *At-Ta’awun* 1, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.59579/atw.v1i1.2695>.

hukum Majelis Hakim meliputi fakta hukum, bukti yang ada, serta maslahat yang mengutamakan kepentingan umum melalui manfaat wakaf daripada kepentingan pribadi ahli waris yang ingin membatalkan wakaf tersebut. Implikasi hukum dari putusan ini menjadikan status tanah sebagai tanah wakaf yang tercatat sebagai inventaris Masjid Al-Firdaus. Putusan Pengadilan Agama Selong menolak gugatan dan mencegah pengajuan ulang, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan kembali dengan bukti baru.²⁶ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada subjek dan fokus analisis, karena penelitian tersebut mengkaji gugatan pembatalan wakaf yang diajukan oleh ahli waris dengan titik tekan pada pertimbangan hukum Islam dan maslahat dalam putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pembatalan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir serta analisis asas-asas hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah, keadilan substantif, dan konstruksi putusan hakim dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian keenambelas berjudul “*Pembatalan Ikrar Wakaf terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung*” menjelaskan bahwa terdapat dua cara dalam menyelesaikan permasalahan terkait wakaf, yaitu melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui jalur seperti arbitrase syariah, mediasi, serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan, yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dalam mengajukan gugatan terkait sengketa

²⁶ Fauzan Azizan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 15152–68, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14236>.

wakaf, wakif harus terlebih dahulu memenuhi seluruh syarat administratif wakaf. Hal ini mencakup kepemilikan sah atas tanah yang diwakafkan, status kepemilikan yang bebas dari sengketa atau hak pihak lain, alasan dilakukannya wakaf, jangka waktu wakaf (jika ada), serta penetapan penerima manfaat wakaf. Pemenuhan persyaratan tersebut akan mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, termasuk ahli waris. Apabila tanah yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau memiliki hak tambahan yang tidak sesuai, maka hal itu akan menyimpang dari tujuan utama wakaf.²⁷ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek analisis, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada pembatalan ikrar wakaf terhadap harta bersama melalui putusan Mahkamah Agung dengan pendekatan normatif-administratif dan prosedural, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembatalan tanah wakaf oleh nazhir, dengan penekanan pada analisis asas-asas hukum Islam, maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan substantif, serta konstruksi pertimbangan hakim dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ketujuhbelas berjudul *“Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”* menjelaskan bahwa Sengketa antara nadzir tanah wakaf dan ahli waris wakif di Masjid Tawakkal disebabkan oleh tidak adanya ikrar wakaf yang dibuat secara autentik dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ketiadaan dokumen resmi ini menimbulkan klaim kepemilikan dari ahli waris terhadap tanah dan bangunan yang telah diwakafkan, karena mereka masih merasa memiliki hak atasnya secara fisik dan hukum. Penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui jalur non-litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

²⁷ Rizki Fadilah and Mhd Yadi Harahap, “Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung.”

tentang Wakaf, yakni melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau mediasi. Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan regulasi tersebut. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian dilanjutkan melalui jalur litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2), yakni mengajukan perkara ke pengadilan. Dalam konteks ini, penulis merekomendasikan agar penyelesaian hukum dilakukan melalui Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum terhadap status tanah yang digunakan oleh masjid, sehingga status tanah sebagai wakaf dapat ditegaskan dan dimanfaatkan secara optimal oleh umat Islam.²⁸ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada peran kelembagaan BWI sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur non-litigasi dan litigasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembatalan tanah wakaf oleh nazhir melalui putusan pengadilan, dengan penekanan pada analisis asas-asas hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, keadilan substantif, serta pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian kedelapanbelas berjudul “*The Uniqueness of Waqf Land Disputes Resolution Denied by Some Heirs (Case Study of Waqf in Pondok Pesantren X Jombang Jawa Timur)*” menjelaskan bahwa Permasalahan hukum pengelolaan tanah wakaf di pesisir utara Jawa Tengah mencakup praktik wakaf lisan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran PPAIW, dominannya pemahaman keagamaan dibanding hukum negara, penolakan ahli waris, lemahnya profesionalisme nazhir, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta ketidakjelasan legalitas nazhir. Kinerja PPAIW belum optimal dan dukungan masyarakat masih

²⁸ Mohammad Syamsul Arifin, “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446>.

terbatas. Penyebab utama meliputi rendahnya kapasitas manajerial dan kepemimpinan nazhir, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf modern seperti wakaf produktif dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum agar pengelolaan wakaf selaras dengan Undang-Undang Wakaf dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembaruan ini meliputi penguatan kelembagaan PPAIW dan nazhir, koordinasi dengan BPN dalam sertifikasi tanah wakaf, peningkatan kualitas SDM nazhir melalui pelatihan, serta penguatan regulasi dan sertifikasi nazhir profesional oleh BWI.²⁹ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada model penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis kearifan lokal melalui praktik “nyusuki” sebagai mekanisme damai di luar pengadilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembatalan tanah wakaf oleh nazhir melalui mekanisme peradilan, dengan analisis asas-asas hukum Islam, maqāsid al-syarī‘ah, serta pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian kesembilanbelas berjudul “*Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability*” menjelaskan bahwa transformasi dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif membutuhkan pengelolaan yang profesional dan tepat oleh nazhir. Hal ini bertujuan agar aset wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Namun demikian, tantangan signifikan yang dihadapi adalah persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang wakaf semata sebagai bentuk amal ibadah tanpa orientasi pada produktivitas. Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf turut menjadi penghalang dalam pengembangan konsep wakaf produktif. Hambatan lainnya adalah

²⁹ Nur Yaumul Hikmah et al., “The Uniqueness of Waqf Land Disputes Resolution Denied by Some Heirs (Case Study of Waqf in Pondok Pesantren X Jombang Jawa Timur),” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 277–94, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4862>.

kurangnya pemahaman wakif bahwa objek wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak. Tak kalah penting, lemahnya peran serta pemerintah dalam edukasi dan fasilitasi wakaf turut berkontribusi pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi dan pentingnya wakaf produktif.³⁰ Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh aspek manajerial dan teknis pengelolaan, tetapi juga oleh konstruksi hukum, budaya, dan kesadaran sosial masyarakat terhadap fungsi wakaf itu sendiri. Transformasi wakaf produktif memerlukan sinergi antara nazhir, wakif, masyarakat, dan negara dalam membangun ekosistem wakaf yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Tanpa dukungan regulasi yang adaptif, sistem pengawasan yang efektif, serta pendidikan publik yang berkelanjutan, wakaf produktif berisiko hanya menjadi wacana normatif tanpa implementasi nyata, sehingga potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut menekankan aspek produktivitas, keberlanjutan, dan penguatan tata kelola wakaf dari perspektif manajerial dan pembangunan ekonomi umat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembatalan tanah wakaf oleh nazhir melalui mekanisme peradilan, dengan analisis asas-asas hukum Islam, maqāṣid al-syarī‘ah, serta pertimbangan hakim dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian kedua puluh berjudul “*Waqf Land Disputes and Alternative Settlements*” Menjelaskan bahwa sengketa dalam pengelolaan wakaf kerap terjadi karena tidak dilengkapinya proses perwakafan dengan pembuatan akta ikrar wakaf, yang semestinya berfungsi sebagai bukti legal atas perpindahan hak kelola dan

³⁰ Linatul Uyun, *Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability*, n.d., <https://doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24770>.

kepemilikan kepada nadzir. Perselisihan ini diperparah dengan adanya penolakan dari ahli waris wakif yang menuntut pengembalian tanah yang telah diwakafkan. Selain itu, praktik pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir secara turun-temurun tanpa mengindahkan isi ikrar wakaf serta praktik perwakafan yang masih bersifat konvensional menjadikan proses ini rentan terhadap penyimpangan dan konflik hukum. Beberapa kasus bahkan melibatkan penyalahgunaan objek wakaf oleh pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab hukum. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan ahli waris wakif terhadap pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf sangat dibutuhkan. Selain itu, integritas dan komitmen para pengelola wakaf menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi sosial wakaf. Penyelesaian konflik terkait tanah wakaf sebaiknya mengedepankan penyelesaian non-litigasi, meskipun penyelesaian melalui jalur litigasi tetap menjadi opsi jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.³¹ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada pola sengketa wakaf dan model penyelesaian alternatif secara umum, khususnya melalui jalur non-litigasi, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nadzir melalui putusan pengadilan, dengan analisis asas-asas hukum Islam, maqāsid al-syarī‘ah, dan pertimbangan yuridis hakim dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian kedua puluh satu berjudul “*The Irregularity Release of Rights to Waqf Land in Land Acquisition for Public Interest*” menjelaskan bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan tanah wakaf seharusnya tidak dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak oleh nadzir, karena secara yuridis nadzir bukanlah pemilik sah tanah, melainkan hanya

³¹ Faisal, “Health Waqf Land Disputes and Alternative Settlements,” *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 259–68, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.247>.

pengelola yang menjalankan amanah wakif sesuai ikrar wakaf. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 yang mengatur pelepasan hak oleh nadzir menimbulkan ketidaksesuaian hukum, karena menempatkan nadzir dalam posisi yang tidak tepat secara legal. Oleh karena itu, mekanisme yang lebih tepat adalah melalui pencabutan hak atas tanah oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, setelah nadzir menerima kompensasi berupa tanah pengganti dengan nilai setara. Hal ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga prinsip dasar wakaf sebagai aset yang dikelola untuk kemaslahatan, bukan dimiliki secara pribadi. Disarankan agar Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 direvisi agar sejalan dengan ketentuan pencabutan hak dalam konteks tanah wakaf.³² Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada problematika normatif pelepasan hak tanah wakaf dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan konflik regulasi antara PP No. 19 Tahun 2021 dan UU No. 20 Tahun 1961, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir melalui putusan pengadilan, dengan analisis asas-asas hukum Islam, maqāṣid al-syarī‘ah, serta pertimbangan yuridis hakim dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian kedua puluh dua berjudul “*Kontribusi lembaga sertifikasi nazhir terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf*” menjelaskan bahwa Nazhir berperan strategis dalam memastikan pengelolaan wakaf yang produktif, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan masyarakat. Sertifikasi nazhir menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kepercayaan publik, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Pemanfaatan teknologi digital

³² Suyanto Suyanto, “The Irregularity Release of Rights to Waqf Land in Land Acquisition for Public Interest,” *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 228, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.26620>.

melalui pelatihan daring memungkinkan akses yang lebih luas, termasuk bagi nazhir di wilayah terpencil. Dukungan pendanaan dari pemerintah dan lembaga wakaf diperlukan agar program sertifikasi berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, kolaborasi antara lembaga sertifikasi, pemerintah, dan organisasi wakaf perlu diperkuat untuk membangun ekosistem pengelolaan wakaf yang profesional, berdaya guna, serta berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola.³³ Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi nazhir tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk etika profesional dan integritas moral dalam pengelolaan wakaf. Sertifikasi menanamkan nilai amanah, tanggung jawab sosial, dan orientasi kemaslahatan umat. Karena itu, sistem sertifikasi harus memuat standar administratif, manajerial, fikih wakaf, maqāsid al-syarī‘ah, serta etika, disertai monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar menjadi pilar reformasi tata kelola wakaf yang profesional, adil, dan berkelanjutan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek penguatan kapasitas, profesionalisme, dan sistem sertifikasi nazhir dalam pengelolaan wakaf, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir melalui putusan pengadilan dengan analisis asas-asas hukum Islam, maqāsid al-syarī‘ah, serta pertimbangan yuridis dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian kedua puluh tiga berjudul *“Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”* menjelaskan bahwa Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi nazhir tidak hanya berfungsi meningkatkan kompetensi

³³ Ani Faujiah, “Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf,” *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 112–29, <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.343>.

teknis, tetapi juga membentuk etika profesional dan integritas moral dalam pengelolaan wakaf. Sertifikasi menanamkan nilai amanah, tanggung jawab sosial, dan orientasi kemaslahatan umat, sejalan dengan pandangan hukum Islam yang memposisikan wakaf sebagai ibadah sosial berdimensi duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, sistem sertifikasi harus mencakup standar administratif, manajerial, fikih wakaf, maqāsid al-syarī‘ah, serta etika pengelolaan harta umat. Keberhasilannya juga ditentukan oleh adanya monitoring dan evaluasi pasca-sertifikasi agar tidak menjadi formalitas administratif. Dengan integrasi peningkatan kapasitas, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan, sertifikasi nazhir dapat menjadi pilar reformasi tata kelola wakaf yang profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan.³⁴ Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya administrasi wakaf menimbulkan kerentanan hukum dan konflik, sehingga diperlukan penguatan sistem pencatatan, edukasi hukum, serta peningkatan kapasitas nazhir agar wakaf terlindungi dan berfungsi optimal. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pencatatan administratif wakaf, legalitas akta ikrar wakaf, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara prosedural, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir melalui putusan pengadilan dengan pendekatan normatif-yuridis Islam, analisis asas-asas hukum Islam, maqāsid al-syarī‘ah, dan pertimbangan hukum positif.

Penelitian kedua puluh empat berjudul “*Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*” menjelaskan bahwa Permasalahan pengelolaan tanah wakaf di pesisir utara Jawa Tengah meliputi praktik wakaf lisan,

³⁴ Siti Risdah Hayati, *Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 11, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v1i1i2.22>.

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap PPAIW dan regulasi negara, lemahnya profesionalisme nazhir, rendahnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan kapasitas manajerial nazhir dan rendahnya pemahaman wakaf modern. Karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM nazhir, optimalisasi PPAIW, koordinasi dengan BPN dalam sertifikasi tanah wakaf, sertifikasi nazhir profesional oleh BWI, serta sinergi berkelanjutan antar lembaga untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan berorientasi kemaslahatan umat.³⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada problematika kelembagaan, sumber daya manusia, dan pembaruan hukum pengelolaan tanah wakaf secara struktural-sistemik, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir melalui analisis normatif-yuridis Islam, asas-asas hukum Islam, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama sebagai basis utama kajian.

Penelitian ke duapuluh lima berjudul “*Waqf Land Disputes and Alternative Settlements*” menjelaskan bahwa Sengketa tanah wakaf umumnya timbul karena pelaksanaan wakaf tidak disertai dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti yuridis peralihan hak pengelolaan dan penguasaan. Konflik juga dipicu oleh penolakan ahli waris wakif yang menuntut pengembalian tanah yang telah diwakafkan, pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir secara turun-temurun tanpa berpedoman pada isi ikrar wakaf, serta praktik perwakafan yang masih dilakukan secara konvensional sehingga rawan terhadap berbagai penyimpangan dan permasalahan hukum, termasuk yang berujung pada proses peradilan. Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan objek wakaf oleh pihak-pihak yang tidak

³⁵ Islamiyati Islamiyati et al., “Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah,” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 158–78, <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p158-178>.

bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum bagi ahli waris wakif mengenai pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf menjadi kebutuhan mendesak, disertai dengan penguatan integritas dan tanggung jawab moral nazhir dalam pengelolaan wakaf. Dalam konteks penyelesaiannya, sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁶ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian, karena kesimpulan tersebut lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologis dan administratif penyebab sengketa wakaf serta mekanisme penyelesaiannya secara umum melalui jalur non-litigasi dan litigasi, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif asas-asas hukum Islam, analisis normatif-yuridis Islam, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama sebagai objek utama kajian.

Penelitian kedua puluh enam berjudul “*Juridical Consequences and Legal Protection for Unregistered Waqf Land*” menjelaskan bahwa Kajian ini menunjukkan bahwa tanah wakaf yang tidak terdaftar secara formal menimbulkan implikasi yuridis serius, seperti lemahnya perlindungan hukum, ketidakpastian status kepemilikan, serta tingginya risiko penyerobotan, klaim sepihak, dan sengketa multipihak akibat ketidakjelasan legalitas. Secara hukum, tanah wakaf yang tidak tercatat juga tidak diakui sebagai subjek perbuatan hukum tertentu, tidak dapat dimanfaatkan dalam sistem pembiayaan formal, dan berpotensi tetap dikenai beban pajak negara meskipun diperuntukkan bagi kepentingan sosial-keagamaan.³⁷ Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada

³⁶ Faisal, “Waqf Land Disputes and Alternative Settlements,” *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 259–68, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.247>.

³⁷ Shendy Rianti Islamy et al., “Juridical Consequences and Legal Protection for Unregistered Waqf Land,” *LEGAL BRIEF* 12, no. 1 (2023): 166–75, <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.760>.

fokus objek kajian, paradigma analisis, dan orientasi masalah hukum yang dikaji, karena penelitian unregistered waqf land menitikberatkan pada aspek legalitas administratif dan kepastian hukum formal akibat ketiadaan registrasi wakaf, dengan problem utama berupa lemahnya perlindungan hukum, sengketa kepemilikan, serta ketidakjelasan status hukum aset wakaf, sedangkan penelitian ini secara substantif mengkaji pembatalan tanah wakaf oleh nazhir sebagai perbuatan hukum aktif yang menyentuh keabsahan wakaf itu sendiri, legitimasi kewenangan nazhir, serta pertentangan antara praktik hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keabadian wakaf, asas amanah, dan larangan rujū' fī al-waqf, sehingga persoalan yang dikaji bukan sekadar ketiadaan status hukum wakaf, tetapi konflik normatif antara kewenangan nazhir, putusan pengadilan, dan asas-asas syariah sebagai sumber legitimasi hukum wakaf, yang menjadikan penelitian ini berorientasi pada analisis normatif-substantif (maqāṣidī), bukan semata pendekatan legal-formal administratif, serta menempatkan perlindungan wakaf bukan hanya sebagai perlindungan prosedural negara, melainkan sebagai perlindungan nilai, prinsip, dan tujuan syariah demi menjaga keberlanjutan fungsi wakaf sebagai institusi hukum keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan kepentingan publik.

Penelitian kedua Puluh Tujuh “*Review of Fiqh And Statutory Law Concerning Wakaf Land Exchange Affected in the Semarang Demak Toll Road Project*” menjelaskan bahwa Implementasi istibdāl tanah wakaf terdampak tol Semarang–Demak merupakan proses hukum kompleks yang melibatkan dua rezim regulasi: pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan perwakafan. Secara fiqh, pertukaran wakaf dinilai ja'iz melalui mekanisme ḥīlah yang sah untuk menjaga substansi dan keberlanjutan wakaf. Dalam hukum positif, kebolehan ini merupakan hasil taqnīn al-fiqh, bersifat eksepsional, diterapkan

ketat, dan terbatas untuk kepentingan umum, sehingga menjaga keseimbangan antara norma fiqh wakaf dan kebutuhan pembangunan negara.³⁸ Perbedaan mendasar terletak pada orientasi masalah, fokus analisis, dan paradigma hukum. Penelitian tentang istibdāl tanah wakaf dalam proyek tol Semarang–Demak menempatkan pertukaran wakaf sebagai objek utama, dianalisis melalui kerangka kebolehan fiqh, hīlah, dan taqnīn al-fiqh untuk mendukung pembangunan fasilitas umum, dengan fokus pada legitimasi perubahan aset wakaf demi kemaslahatan publik. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji pembatalan wakaf oleh nazhir sebagai perbuatan hukum yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keabadian wakaf (ta’bīd al-waqf), asas amanah, dan larangan perubahan status wakaf. Fokusnya bukan legitimasi perubahan aset, melainkan keabsahan pembatalan wakaf dalam perspektif asas-asas hukum Islam serta pertentangannya dengan putusan peradilan agama, sehingga berorientasi pada analisis normatif-substantif (maqāsidī) terhadap konflik antara kewenangan nazhir, hukum positif, dan prinsip syariah.

Penelitian kedua puluh delapan berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)*” menjelaskan bahwa Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu).³⁹ Perbedaan utama antara kajian Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw dan penelitian ini

³⁸ Ja’far Baehaqi and Nur Khoirin, “Review of Fiqh and Statutory Law Concerning Wakaf Land Exchange Affected in the Semarang - Demak Toll Road Project,” *Walisono Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 285–314, <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.15418>.

³⁹ Muhammad Nashirun et al., “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu),” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023): 42–61, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1322>.

terletak pada fokus objek analisis, orientasi problem hukum, serta kerangka konseptual. Kajian putusan tersebut menitikberatkan pada keabsahan formal perbuatan wakaf berdasarkan syarat normatif wakif dan nazhir menurut peraturan perundang-undangan, serta dianalisis melalui perspektif masalah mursalah untuk membenarkan pembatalan ikrar wakaf sebagai perlindungan maqāsid al-syarī'ah (hifz al-dīn dan hifz al-māl). Fokus utamanya adalah sah atau tidaknya perbuatan wakaf secara yuridis dan maslahat. Sebaliknya, penelitian ini memusatkan kajian pada pembatalan tanah wakaf oleh nazhir sebagai tindakan hukum aktif yang dianalisis dalam kerangka asas-asas hukum Islam, seperti keabadian wakaf (ta'bīd al-waqf), asas amanah, larangan rujū' fī al-waqf, serta konflik normatif antara kewenangan nazhir, putusan pengadilan, dan prinsip syariah. Orientasinya bukan pada legalitas awal wakaf, tetapi pada legitimasi syar'ī dan moral pembatalan wakaf serta implikasinya terhadap perlindungan nilai wakaf dan pencegahan penyimpangan fungsi nazhir, sehingga berada pada level analisis normatif-substantif (maqāsidī) yang lebih dalam dan berbeda secara epistemologis.

Penelitian kedua puluh Sembilan berjudul "*Analisis Yuridis Wakaf Tanah Negara dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Wakaf*" menjelaskan bahwa Dalam sistem hukum agraria nasional, Tanah Negara berada di bawah kewenangan negara sebagai pemegang hak menguasai, bukan sebagai pemilik dalam arti yuridis privat, sehingga tidak memenuhi syarat kepemilikan yang menjadi prasyarat sahnya wakaf. Wakaf secara normatif mensyaratkan adanya kepemilikan sah antara wakif dan objek wakaf, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membatasi objek wakaf pada harta milik yang sah. Karena negara tidak memiliki hak milik atas Tanah Negara, maka wakaf atas Tanah Negara tanpa perubahan status hukum terlebih dahulu mengandung cacat yuridis sejak awal, baik formil maupun

materiil. Hal ini berdampak pada tidak sahnya perbuatan wakaf, lemahnya legalitas Akta Ikrar Wakaf, serta terbukanya potensi sengketa hukum di masa depan. Praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip *al-tamlik qabla al-tabarru'* dalam hukum Islam. Solusi yuridis yang tepat adalah perubahan status Tanah Negara menjadi hak milik yang sah bagi subjek hukum yang memenuhi syarat, sehingga wakaf dapat dilakukan secara legal, sah menurut hukum positif dan hukum Islam, serta menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf.⁴⁰ Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan orientasi analisis. Teks tersebut menekankan legalitas objek wakaf (Tanah Negara) dan syarat kepemilikan sebelum wakaf (*preventif-normatif*), sedangkan penelitian ini mengkaji pembatalan wakaf oleh nazhir dalam sengketa pascawakaf, dengan fokus pada asas hukum Islam, pertimbangan hakim, *maqāṣid syariah*, dan keadilan substantif (*represif-analitis*).

Penelitian ketiga puluh dengan judul *“Settlement of Waqf Disputes and its Asset Protection in East Java, Indonesia”* menjelaskan bahwa Aset wakaf tidak bergerak menjadi objek paling dominan dalam sengketa wakaf di masyarakat, baik melalui gugatan maupun permohonan di Pengadilan Agama. Sengketa dipicu oleh faktor sosial dan struktural, seperti klaim ahli waris, perubahan niat wakif, penjualan atau penelantaran aset wakaf, serta lemahnya pengawasan kelembagaan. Konflik umumnya terjadi pada wakaf yang tidak tertib administrasi, seperti hanya berbasis ikrar lisan, Letter C desa, atau tanpa AIW, APAIW, dan sertifikat wakaf. Penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk musyawarah, mediasi, dan peradilan. Untuk pencegahan, diperlukan penguatan legalisasi melalui basis data wakaf nasional, percepatan sertifikasi aset wakaf (GN-LEGAWA), penguatan kelembagaan nazhir (GN-LEGALAW), peningkatan

⁴⁰ Herlindah Herlindah et al., “Analisis Yuridis Wakaf Tanah Negara Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Hukum Wakaf,” *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 68–86, <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.474>.

profesionalisme wakif dan nazhir, serta pendampingan hukum. Perlindungan dilakukan secara preventif dan represif dengan orientasi kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, agar wakaf berfungsi optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.⁴¹ Perbedaannya terletak pada orientasi dan fokus kajian. Teks tersebut melihat sengketa wakaf sebagai problem struktural dan tata kelola yang memerlukan solusi sistemik melalui kebijakan publik, legalisasi aset, dan penguatan kelembagaan (preventif–makro). Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pembatalan wakaf oleh nazhir dalam sengketa konkret di Pengadilan Agama, dengan analisis yuridis-judisial dan normatif melalui asas hukum Islam, maqāṣid syariah, serta keadilan substantif (analitis–mikro).

Penelitian ketiga puluh satu berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan*” menjelaskan bahwa Praktik perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf atas tanah hak milik dan hak ulayat di Kecamatan Bayang menunjukkan pola serupa, tetapi berbeda signifikan dalam aspek administrasi dan kepastian hukum. Tanah hak milik lebih mudah didaftarkan karena memiliki dasar kepemilikan individual yang jelas, sedangkan tanah hak ulayat bersifat kolektif adat sehingga pendaftarannya kompleks dan perlindungan hukumnya lemah. Regulasi perwakafan belum mengakomodasi hak ulayat secara memadai, memicu sengketa, pembatalan wakaf, dan konflik sosial. Kondisi ini diperparah oleh praktik wakaf lisan, meningkatnya nilai ekonomi tanah, serta minimnya literasi hukum. Karena itu, diperlukan penegasan regulasi khusus yang mengakui hak ulayat sebagai objek wakaf dan pendaftaran tanah, serta inventarisasi dan legalisasi aset wakaf secara sistematis untuk menjamin kepastian hukum dan

⁴¹ Moh. Mahrus, “Settlement of Waqf Disputes and Its Asset Protection in East Java, Indonesia,” *Mazahib* 20, no. 2 (2021): 357–91, <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3833>.

keberlanjutan fungsi sosial-keagamaan wakaf.⁴² Perbedaan utama terletak pada fokus dan orientasi analisis. Kajian tersebut menitikberatkan pada aspek struktural-administratif wakaf, seperti pendaftaran tanah, pengakuan hak ulayat, konflik adat, dan relasi hukum adat, agraria, serta hukum wakaf. Sebaliknya, penelitian Anda berfokus pada pembatalan wakaf oleh nazhir dalam sengketa konkret, dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris yang menekankan asas hukum Islam, maqashid syariah, pertimbangan hakim, serta legitimasi hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

Penelitian ketiga puluh dua berjudul “*Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*” menjelaskan bahwa Sengketa antara nazhir dan ahli waris wakif di Masjid Tawakkal disebabkan oleh ketiadaan ikrar wakaf autentik yang disahkan secara hukum, sehingga ahli waris masih mengklaim kepemilikan fisik dan yuridis atas tanah dan bangunan masjid. Penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur nonlitigasi berupa musyawarah dan mediasi sesuai UU Wakaf, dengan peran Badan Wakaf Indonesia sebagai mediator. Jika mediasi gagal, sengketa diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum atas status wakaf, demi perlindungan aset wakaf dan kemaslahatan umat.⁴³ Perbedaan utama dengan penelitian Anda terletak pada ruang lingkup kasus, fokus analisis, dan kerangka teoritik. Kajian Masjid Tawakkal bersifat studi kasus lokal yang menitikberatkan pada sengketa akibat ketiadaan ikrar wakaf autentik, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa (mediasi, peran BWI, dan litigasi) serta pencarian kepastian hukum status masjid. Sebaliknya, penelitian Anda bersifat yuridis-normatif

⁴² Yose Leonardo, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 178, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1632>.

⁴³ Mohammad Syamsul Arifin, “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446>.

dan maqāṣidī, dengan fokus pada pembatalan tanah wakaf oleh nazhir sebagai tindakan hukum aktif, dianalisis melalui asas-asas hukum Islam, maqāṣid al-syarī‘ah, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Orientasinya bukan sekadar penyelesaian sengketa, tetapi pada legitimasi syar‘i, moral, dan hukum dari pembatalan wakaf serta implikasinya terhadap perlindungan nilai wakaf dan institusi nazhir.

Penelitian ketiga puluh tiga berjudul “*Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Tanah Wakaf di Indonesia*” menjelaskan bahwa Pluralisme hukum tercermin dalam pengaturan wakaf oleh hukum Islam dan hukum nasional, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih sistem hukum yang dianggap paling tepat dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Pendekatan ini bukan membangun sistem hukum baru, melainkan paradigma yang mengakui keberagaman norma hukum dalam masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem negara yang sentralistik. Masyarakat Indonesia memiliki otonomi dalam menentukan cara mengakses keadilan. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dan legislator dalam perumusan hukum nasional, serta menuntut penegak hukum memahami pluralitas cara masyarakat menyelesaikan.⁴⁴ Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada orientasi kajian dan fokus analisis, di mana teks tersebut menekankan pluralisme hukum sebagai kerangka sosiologis-normatif yang memberi ruang pilihan hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa wakaf, sedangkan penelitian Anda berfokus pada analisis yuridis-normatif pembatalan wakaf oleh nazhir, dengan titik tekan pada asas-asas hukum Islam, maqashid syariah, dan pertimbangan hakim, sehingga orientasinya bukan pada pilihan sistem hukum, melainkan

⁴⁴ Dedy Yudhistira S, “Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87–113, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.

pada legitimasi syar'ī dan keadilan substantif dalam putusan pengadilan.

Penelitian ketiga puluh empat berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*” menjelaskan bahwa Lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf di Kabupaten Karawang mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah dan instansi pertanahan yang berwenang dalam proses perwakafan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya implementasi regulasi dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas aset wakaf. Di sisi lain, setelah wakaf dilakukan secara sah melalui ikrar wakaf, levering, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pendaftaran di Kantor Pertanahan hingga terbit Sertifikat Tanah Wakaf, serta dilaksanakan pemeliharaan dan pelaporan aset wakaf secara rutin oleh nazhir kepada KUA, maka wakif, ahli waris, maupun pihak lain tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk mengajukan gugatan, mempersoalkan, atau menuntut kembali tanah wakaf tersebut.⁴⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan orientasi analisis, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada lemahnya implementasi perlindungan hukum dan kepastian administrasi wakaf, serta penegasan larangan gugatan setelah wakaf sah secara prosedural, sedangkan penelitian Anda berfokus pada pembatalan wakaf oleh nazhir sebagai tindakan hukum, dengan analisis berbasis asas-asas hukum Islam, maqashid syariah, pertimbangan hakim, dan konflik antara hukum Islam substantif dan hukum positif formalistik dalam putusan pengadilan agama.

⁴⁵ Irfan Christianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 91, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>.

Penelitian ketiga puluh lima berjudul “*Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land*” menjelaskan bahwa Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi spiritual sekaligus sosial, karena tidak hanya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt., tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, praktik wakaf diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Mengingat tingginya nilai ekonomi tanah dan tingginya potensi sengketa, perlindungan hukum atas tanah wakaf menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, setiap tanah wakaf harus melalui proses legalisasi formal melalui pendaftaran, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dan penerbitan sertifikat wakaf, agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui negara serta terlindungi dari klaim pihak lain.⁴⁶ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan orientasi analisis. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum, legalisasi, dan pendaftaran tanah wakaf sebagai upaya preventif untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa. Sementara penelitian Anda berfokus pada pembatalan wakaf oleh nazhir sebagai persoalan normatif-substantif, dengan analisis asas hukum Islam, maqashid syariah, pertimbangan hakim, serta konflik antara hukum Islam substantif dan hukum positif formalistik dalam praktik peradilan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Asas-asas Hukum Islam

⁴⁶ Fitria Dewi Navisa and Fitri Fatmawati, “Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land,” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2021): 83, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i2.6249>.

Dalam konteks pembatalan wakaf oleh nazhir, tidak semua asas hukum Islam langsung relevan. Namun, ada beberapa asas penting yang sangat berkaitan dan dapat dijadikan dasar analisis dalam kajian yuridis dan normatif. Berikut adalah asas-asas hukum Islam yang paling relevan:

1. Asas Keadilan (al-‘Adl) Relevansinya ialah Dalam praktik wakaf, penerapan asas keadilan terlihat jelas ketika mediator mengedepankan penyelesaian non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang merata dan menghindari salah satu pihak dirugikan. Ini bukan sekadar kegunaan prosedural, melainkan refleksi nyata dari nilai keadilan yang mendasari muamalah wakaf.⁴⁷
2. Kemaslahatan (al-Maslahah) Relevansinya ialah Tujuan utama wakaf adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Wakaf menjadi sarana penting untuk memperkuat sistem interaksi sosial yang berlandaskan nilai kebersamaan, gotong royong, serta saling tolong-menolong yang terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Konsep ekologi perkembangan manusia menunjukkan bahwa sejak lahir, individu berkembang hingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungannya. Dalam konteks ini, praktik wakaf menjadi wujud nyata dari kepedulian sosial, di mana harta dan rezeki yang dikaruniakan Allah dapat dibagikan dan dimanfaatkan bersama. Islam mengajarkan bahwa menjaga hubungan dengan sesama manusia merupakan syarat penting dalam menjaga hubungan dengan Allah SWT. Oleh karena itu,

⁴⁷ Islamiyati et al., “Religious Practices of Land Endowment: Examining Reform and Dispute Resolution Alternatives of Land Waqf in Indonesia and Malaysia,” *International Journal of Public Policy and Administration Research* 9, no. 3 (2022): 71–78, <https://doi.org/10.18488/74.v9i3.3204>.

pemahaman atas prinsip hubungan sosial ini memungkinkan individu untuk beradaptasi secara aktif dalam masyarakat, sehingga mendorong terciptanya kehidupan sosial yang seimbang dan harmonis.⁴⁸

3. Asas Larangan Menyakiti atau Merugikan (La Darar wa La Dirar) prinsip La Darar wa La Dirar digunakan untuk mengarahkan nazhir dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sosial, sehingga tidak merugikan penerima wakaf atau masyarakat sekitar.⁴⁹
4. Asas Kepastian Hukum (al-Yaqīn) Relevansinya ialah dalam hukum Islam, keabsahan suatu perbuatan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun wakaf, yaitu adanya wakif (pihak yang mewakafkan), mauquf bih (harta yang diwakafkan), mauquf ‘alaih (penerima manfaat wakaf), sighat (pernyataan atau ikrar wakaf), serta nazhir (pengelola wakaf). Hukum Islam tidak mewajibkan ikrar wakaf untuk dicatat secara formal, sehingga wakaf yang tidak terdokumentasi tetap dianggap sah secara syar‘i. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, ikrar wakaf harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan oleh dua orang saksi, dan dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf agar memiliki kekuatan hukum dan dapat diadministrasikan secara resmi.⁵⁰

⁴⁸ Nasrul Hisyam Nor Muhamad et al., “Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurus Wakaf,” *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)* 2, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n3.21>.

⁴⁹ Ismail Jalili et al., “The Role of Qawā’id Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenges and Solutions in Indonesia,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 226–50, <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9424>.

⁵⁰ Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan

5. Asas Amanah (al-Amānah) Relevansinya ialah asas amanah memiliki keterkaitan yang sangat fundamental dengan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf. Dalam konteks hukum Islam, asas amanah menuntut nazhir untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam mengelola harta wakaf, karena harta tersebut bukan miliknya, melainkan titipan yang harus dikelola sesuai tujuan wakaf. Optimalisasi peran nazhir menjadi mutlak, karena mereka adalah ujung tombak dalam menjamin wakaf memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat, khususnya dalam bidang ekonomi. Ketika nazhir mampu menjalankan amanah dengan baik melalui keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan program strategis maka harta wakaf dapat diberdayakan secara maksimal. Dengan demikian, asas amanah tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga menjadi prinsip kerja yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan wakaf dalam menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.⁵¹
6. Asas Konsistensi Hukum (Iltizām) Relevansinya ialah Setelah harta diwakafkan, ia telah menjadi milik Allah dan harus dijaga keberlangsungannya sesuai tujuan awal wakaf. Pembatalan wakaf tanpa sebab syar‘i yang jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini.
7. Asas Tujuan Hukum Islam (Maqāsid al-Sharī‘ah) Relevansinya ialah Harus dilihat apakah pembatalan wakaf mengarah pada perlindungan lima tujuan utama

Sukamulia),” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 30, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.342>.

⁵¹ Musyifikah Ilyas, “Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>.

syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, pembatalan dilakukan karena wakaf justru membahayakan keberlangsungan sosial atau ekonomi masyarakat.⁵²

2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun diartikan sebagai elemen yang menjadi penentu dalam suatu sistem atau disiplin tertentu, atau dengan kata lain merupakan bagian esensial yang menyempurnakan sesuatu. Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif (UU No. 41/2004). Ditemukan bahwa tanah wakaf produktif yang dikelola tanpa pencatatan resmi cenderung rentan sengketa. Menurut peneliti:

- Rukun fiqh yang harus dipenuhi: wakif, mauquf bih, mauquf ‘alaih, dan sighat.
- Syarat hukum positif: perlu adanya akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta pencatatan formal kepada pihak berwenang (KUA/BPN). Ketidakterpenuhinya rukun fiqh atau syarat formal dapat menyebabkan wakaf itu tidak sah secara syariah atau tanpa kepastian hukum, meskipun niat wakif sah.⁵³

⁵² F. Ariyanti, “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf terhadap Tindakan Nazhir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif”

⁵³ Mohammad Wahyu Maulana et al., “Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, ahead of print, July 28, 2023, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>.

2.2.3 Landasan Yuridis Wakaf

Landasan yuridis wakaf di Indonesia mencakup dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan wakaf secara resmi dalam sistem hukum nasional. Berikut adalah landasan yuridis wakaf yang utama:

1. Undang-Undang N0.41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Ini adalah regulasi utama yang secara khusus mengatur tentang wakaf, meliputi:
 - Pengertian wakaf
 - Jenis harta benda yang dapat diwakafkan
 - Syarat dan rukun wakaf
 - Peran dan tugas nazhir
 - Proses administrasi dan pencatatan wakaf
 - Pengelolaan dan pengawasan wakaf
 - Penyelesaian sengketa wakaf.
2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf, Peratran pemerintah ini menjadi peraturan pelaksana dari UU No. 41 Tahun 2004 yang berisi:
 - Tata cara pendaftaran wakaf
 - Pengangkatan dan pemberhentian Nazhir
 - Pelaporan dan pengawasanPerubahan status harta wakaf dalam keadaan tertentu
3. Kompilasi Hukum Islam, Buku III Tentang wakaf Pasal 215-224
 - Menjelaskan rukun dan syarat wakaf menurut hukum islam
 - Menegaskan bahwa wakaf yang sah tidak boleh dibatalkan
 - Menyatakan peran hakimagama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

4. Fatwa MUI dan Hukum Islam Klasik

- Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait wakaf menjadi rukun normative
- Pendapat Ulama fikih klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali juga menjadi referensi dalam menjabarkan konsep dan pembatalan wakaf.⁵⁴

⁵⁴ Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin Hrp, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 63–76, <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Landasan yuridis wakaf dalam sistem hukum nasional Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan secara normatif dan sistematis. Wakaf diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memposisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur aspek-aspek teknis perwakafan, mulai dari ikrar wakaf, kedudukan nazhir, hingga pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Perwakafan juga menegaskan wakaf sebagai perbuatan hukum yang mengikat dan berorientasi pada kemanfaatan berkelanjutan, dengan menempatkan nazhir sebagai pengelola dan penjaga harta wakaf, bukan sebagai pemilik. Keseluruhan regulasi ini membentuk konstruksi yuridis wakaf sebagai institusi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dilindungi oleh hukum nasional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui Kajian Peraturan Perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. Untuk sumber data sekunder

yakni penulis menelaah jurnal ilmiah, buku fikih, fatwa MUI, serta pendapat ulama. Sedangkan untuk data tersier sendiri nantinya penulis akan mengkaji kamus hukum, serta ensiklopedia hukum islam.

3.3 Seleksi Sumber

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan seleksi sumber sebagai berikut agar data dan informasi yang digunakan relevan, valid dan dapat mendukung argumen yang dibangun dalam penelitian. Berikut adalah tahapan dalam proses seleksi sumber untuk penelitian ini:

1. Identifikasi Kebutuhan Informasi

Penulis mengidentifikasi kebutuhan informasi berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

2. Pencarian Sumber yang Relevan

Peneliti dalam kajian ini mencari sumber-sumber informasi yang relevan dari berbagai pihak untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pembatalan wakaf. Sumber utama yang menjadi landasan yuridis penelitian yakni perundang-undangan serta kaitannya dengan asas-asas hukum islam yang mana peneliti akan mengkaji serta menganalisis pembatalan wakaf tersebut yang sesuai atau bertentangan dengan asas serta undang-undang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Studi kepustakaan (Library Research) menjadi teknik pengumpulan data utama yang peneliti gunakan

dikarenakan penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum islam. Data akan diperoleh dari kajian kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Fatwa MUI terkait Wakaf, Jurnal hukum dan artikel akademik tentang wakaf dan nazhir, Putusan pengadilan terkait kasus pembatalan wakaf, serta literatur tentang asas-asas Hukum Islam. Wawancara (Interview) bersifat pelengkap, yang mana apabila nantinya diperlukan menggali data lapangan atau praktik, maka responden yang akan peneliti wawancarai ialah Nazhir, Pejabat KUA atau PPAIW, Hakim Pengadilan Agama, kademisi atau Ahli Hukum Islam dan Wakaf. Dokumentasi yang mungkin akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data meliputi Akta Ikrar Wakaf (apabila diperlukan dalam penguat penelitian), Sertifikat Tanah Wakaf dari BPN, Surat-surat Keputusan Nazhir, Dokumen Pengadilan atau Putusan terkait Pembatalan Wakaf., Arsip BWI atau KUA terkait kasus wakaf.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Deskriptif-Analitis, Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) secara sistematis fakta-fakta atau kejadian hukum yang berkaitan dengan tindakan nazhir membatalkan tanah wakaf, serta menganalisis kesesuaiannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, teknik ini tujuannya Menemukan dan menjelaskan fakta hukum dan norma hukum secara kritis untuk menilai keabsahan atau kekeliruan dalam praktik pembatalan wakaf. Selain itu juga teknik analisis data yang

peneliti gunakan ialah Normatif-Preskriptif, Teknik ini digunakan untuk memberikan solusi hukum (preskriptif) apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian (disharmoni) antara praktik hukum yang dilakukan (dalam hal ini oleh nazhir) dengan norma hukum yang ideal (baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia), jika ditemukan bahwa Tindakan nazhir membatalkan wakaf tidak sesuai dengan prinsip fiqh wakaf (misalnya wakaf itu lazim dan tidak bisa dibatalkan), maka analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi hukum, teknik ini bertujuan untuk Menghasilkan rumusan normatif yang dapat menjadi saran perbaikan hukum dan menjembatani antara praktik hukum yang terjadi dengan prinsip-prinsip ideal dalam hukum Islam.

3.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun secara terstruktur sesuai dengan bab-bab yang bertujuan untuk memberikan alur pembahasan yang jelas dan runtut. Pada **Bab Pertama**, penulis menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, yang memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya isu yang diangkat. **Bab Kedua** berisi kajian penelitian terdahulu yang membantu menempatkan penelitian ini dalam konteks penelitian sebelumnya dan memperlihatkan perbedaan atau kesenjangan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. **Bab Ketiga** memuat pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan Normatif, yang mana Penelitian ini berfokus pada kajian pustaka dan analisis dokumen hukum, bukan penelitian lapangan. Selanjutnya, **Bab Keempat** menyajikan hasil dan pembahasan, di mana penulis berupaya menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di bab pertama melalui analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan. Terakhir, pada **Bab Kelima** atau penutup, penulis memberikan kesimpulan yang merangkum

hasil penelitian, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian selanjutnya atau praktik yang lebih baik di lapangan. Struktur sistematika ini dirancang untuk memastikan setiap bab dapat saling mendukung dan memperkuat keselarasan dalam keseluruhan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil

4.1.1 Profil Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan mengadili, memeriksa, dan memutus perkara-perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, kewarisan, perkawinan, perceraian, nafkah, perwalian, hibah, wasiat, dan wakaf, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara institusional, Pengadilan Agama Surakarta berfungsi sebagai instrumen negara dalam mewujudkan penegakan hukum Islam yang berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta berperan strategis dalam memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat Muslim di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya. Dalam praktik peradilanannya, lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara normatif-formal, tetapi juga mengembangkan pendekatan keadilan substantif melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang memperhatikan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan kemaslahatan umat, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan yang berkaitan dengan sengketa wakaf, kewarisan, dan hukum keluarga Islam. Secara administratif dan geografis, Pengadilan Agama Surakarta beralamat di Jalan Veteran Nomor 273, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57155, yang menjadi pusat pelayanan hukum bagi para

pencari keadilan, baik dalam pelayanan perkara, administrasi peradilan, maupun layanan publik lainnya. Keberadaan Pengadilan Agama Surakarta dengan fungsi yudisial, administratif, dan sosial tersebut menegaskan posisinya sebagai institusi strategis dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam pengembangan dan implementasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.⁵⁵

4.2 Tinjauan Asas-asas Hukum Islam

Secara Substansi, tinjauan ini mencakup asas utama berikut:

a. Asas Keadilan (al-‘Adalah)

Asas keadilan menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak dan kepentingan semua pihak secara proporsional. Dalam konteks wakaf, keadilan tidak hanya bermakna legal-formal, tetapi juga keadilan sosial dan keumatan. Pembatalan tanah wakaf oleh nazhir harus diuji apakah menimbulkan ketimpangan manfaat, kerugian masyarakat penerima wakaf, atau dominasi kepentingan individual atas kepentingan publik. Jika pembatalan lebih menguntungkan pihak tertentu dan merugikan umat, maka secara prinsip bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum Islam.⁵⁶

⁵⁵ *Pengadilan Agama Surakarta*, n.d., <https://pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/peta-yurisdiksi>.

⁵⁶ Moh. Nazih Syifaiddin et al., “Waqf as an Instrument of Social Ethics: A Study of Islamic Legal Philosophy on Altruism and Ownership,” *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 13, no. 1 (2025): 49–64, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v13i1.531>.

b. Asas Kemaslahatan (al-Maslahah)

Asas kemaslahatan menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada tercapainya manfaat dan pencegahan kerusakan (jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid). Wakaf secara inheren merupakan instrumen kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, pembatalan wakaf hanya dapat dibenarkan secara normatif apabila terbukti menghadirkan maslahat yang lebih besar bagi umat dan menghindarkan mafsadah yang nyata. Jika pembatalan justru menghilangkan fungsi sosial wakaf, maka secara substansial bertentangan dengan prinsip maslahat.⁵⁷

c. Asas La Darar wa La Dirar

Asas ini bermakna bahwa hukum tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Dalam konteks pembatalan wakaf, tindakan nazhir harus diuji apakah menimbulkan kerugian struktural bagi masyarakat, hilangnya akses publik terhadap manfaat wakaf, atau konflik sosial. Pembatalan wakaf yang menciptakan kerugian sosial dan ketidakstabilan hukum keumatan merupakan bentuk ḍarar yang secara prinsipil dilarang dalam hukum Islam.⁵⁸

d. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum meniscayakan kejelasan status hukum, stabilitas norma, dan perlindungan terhadap hak-hak sosial. Wakaf sebagai institusi hukum syariah memiliki karakter mengikat dan permanen.

⁵⁷ Alam Md. Mahmudul et al., "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context," *Global Journal Al Thaqafah* 8, no. 1 (2018): 87–98, <https://doi.org/10.7187/GJATSI2018-06>.

⁵⁸ Sahid Wahid et al., "The Logic of Impairment in Islamic Law: Philosophical Perspective as a Foundation for Ethics Education," *Journal of Education Review Provision* 4, no. 3 (2024): 25–28, <https://doi.org/10.55885/jerp.v4i3.462>.

Pembatalan wakaf tanpa dasar syar'ī yang kuat menciptakan ketidakpastian hukum, baik secara normatif maupun sosial. Hal ini berimplikasi pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi wakaf dan sistem hukum Islam itu sendiri.⁵⁹

e. Asas Amanah

Nazhir dalam hukum Islam bukan pemilik wakaf, melainkan pemegang mandat kepercayaan (trustee) untuk mengelola dan menjaga harta wakaf sesuai tujuan wakif. Asas amanah menuntut integritas, tanggung jawab moral, dan orientasi kemanfaatan publik. Pembatalan wakaf yang didorong oleh kepentingan pribadi, motif ekonomi, atau penyalahgunaan kewenangan merupakan pelanggaran serius terhadap asas amanah dan mereduksi legitimasi moral nazhir sebagai pengelola wakaf.⁶⁰

f. Asas Konsistensi Hukum

Asas konsistensi hukum menghendaki adanya kesinambungan antara norma fikih klasik, prinsip syariah, dan praktik hukum positif. Wakaf dalam tradisi hukum Islam dipahami sebagai perbuatan hukum yang bersifat mengikat dan permanen. Oleh karena itu, pembatalan wakaf harus konsisten dengan prinsip normatif tersebut. Inkonsistensi antara putusan hukum, norma syariah, dan praktik kelembagaan menciptakan disharmoni sistem hukum dan melemahkan legitimasi hukum wakaf.⁶¹

⁵⁹ Al Fitri, "Analisis Yuridis Sebab Wakaf Tidak Dapat Dibatalkan Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama," *Legalita* 7, no. 1 (2025): 91–101, <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1767>.

⁶⁰ Nanang Setiawan, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf Di Indonesia," *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 2, no. 1 (2024): 67–75, <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i1.59>.

⁶¹ Attahiraa Prajna Paramitha and Miftahul Huda, "Analysis of Waqf Validity in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of Decision No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi," *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 1 (2025): 112–30, <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.13411>.

- g. Asas Kesesuaian dengan Konsistensi dengan Maqashid Syariah

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan tujuan fundamental hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Wakaf memiliki relasi langsung dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan agama (ḥifẓ al-dīn) dalam dimensi sosial-keumatan. Oleh karena itu, pembatalan wakaf harus diuji secara maqāṣidī, yaitu apakah tindakan tersebut menjaga atau justru merusak tujuan-tujuan dasar syariat. Pembatalan yang hanya berbasis legalitas formal tanpa pertimbangan maqāṣidī berpotensi menyimpang dari ruh hukum Islam.⁶²

4.3 Kesesuaian Asas-asas Hukum Islam dengan Pembatalan Wakaf

4.3.1 Konsep dan Kedudukan Wakaf dalam Hukum Islam

- a. Wakaf dalam AL-Qur’an, Hadist dan Pendapat Ulama
- Secara tekstual, Al-Qur’an tidak menyebutkan kata ‘Wakaf’ secara eksplisit, tetapi konsep wakaf diturunkan dari ayat-ayat tentang infak, sedekah, dan pengorbanan harta di jalan Allah yang berkelanjutan manfaatnya. Dalam surat Ali Imran ayat 92:

⁶² Dian Valentina Tumanggor, “Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (2024): 91–105, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya,” (QS. Ali Imran [3]:92)

Dalam perspektif hadist, konsep wakaf ditemukan secara eksplisit dalam praktik Nabi S.A.W dan para sahabat, hadist yang riwayatkan Abu Hurairah:

صَدَقَةٌ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya,” (HR. Muslim).

Wakaf dalam Islam lahir dari spirit ajaran Al-Qur'an tentang infak dan sedekah yang menekankan pengorbanan harta demi kemaslahatan umat, lalu ditegaskan secara lebih konkret melalui Hadis Nabi tentang sedekah jariyah sebagai amal yang pahalanya terus mengalir. Dalam konstruksi ini, wakaf dipahami sebagai tindakan menahan harta pokok agar tetap utuh, sementara manfaatnya dialirkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, wakaf tidak hanya merepresentasikan bentuk kedermawanan individual, tetapi juga menjadi instrumen sosial-keagamaan yang

menautkan dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan dalam satu perbuatan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan kemanfaatan bagi umat.⁶³

Pandangan mazhab Mālikī dan Syāfi‘ī terhadap konsep wakaf produktif merefleksikan perbedaan pemahaman mendasar mereka mengenai hakikat wakaf. Dalam kerangka productive waqf, kedua mazhab sama-sama menegaskan prinsip penahanan pokok harta wakaf dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Namun demikian, mazhab Mālikī menunjukkan tingkat fleksibilitas yang lebih besar melalui penerimaan terhadap mekanisme seperti istibdāl dan wakaf berjangka, sedangkan mazhab Syāfi‘ī mempertahankan pendekatan yang lebih restriktif dengan menekankan prinsip keabadian harta wakaf (mu‘abbad). Perbedaan pendekatan ini menjadi signifikan dalam memahami variasi definisi, karakteristik, dan interpretasi konseptual wakaf dalam masing-masing tradisi mazhab.⁶⁴

Pemikiran empat mazhab fikih (Syafi‘i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mengenai prinsip wakaf dalam konteks pertukaran harta wakaf (waqf exchange) menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dalam menilai perubahan terhadap objek wakaf. Meskipun seluruh mazhab secara prinsip tetap berpegang pada doktrin ta‘bīd al-aṣl (keabadian pokok harta wakaf), terdapat variasi tingkat fleksibilitas dalam merespons kebutuhan penggantian atau penukaran harta wakaf

⁶³ Ridho Erianto and Yenni Samri Juliati Nasution, “Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam,” *JEMARI : Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri* 1, no. 2 (2023): 64–73, <https://doi.org/10.47625/jemari.v1i2.557>.

⁶⁴ Risky Ananda Rachman et al., *Pandangan Mazhab Mālikī Dan Syafī Terhadap Wakaf Produktif*, Vol. 2 No. 2 (2025), <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2>.

demikian tercapainya kemaslahatan. Perbedaan tersebut tercermin dalam rujukan fiqh masing-masing mazhab terkait bentuk, jangka waktu, serta mekanisme perubahan objek wakaf, yang secara implisit merepresentasikan perbedaan pemahaman konseptual mereka mengenai hakikat dan karakteristik wakaf sebagai institusi hukum Islam.⁶⁵

b. Rukun dan syarat wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam sistem hukum Islam yang keberlakuan syar'inya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat tertentu. Dalam fikih klasik, struktur dasar wakaf terdiri atas empat unsur utama, yaitu:

- Wakif sebagai subjek hukum yang menyerahkan harta wakaf;
- Mauqūf bih sebagai objek harta yang diwakafkan;
- Mauqūf 'alaih sebagai pihak atau tujuan yang berhak menerima manfaat wakaf;
- Sīghat sebagai bentuk pernyataan kehendak (ikrar) wakif untuk mewakafkan hartanya.

Selain itu, setiap unsur tersebut juga mensyaratkan kriteria tambahan yang bersifat substantif, seperti keharusan wakif memiliki kecakapan hukum (baligh, berakal, dan merdeka), serta ketentuan bahwa harta yang diwakafkan harus

⁶⁵ Shofiyulloh et al., "Waqf Exchange in Four Mazhabs of Jurisprudence: A Case Study of Infrastructure Projects in Indonesia," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, August 7, 2024, 269–86, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.221>.

bernilai manfaat nyata dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁶

c. Sifat keabadian wakaf

Pemikiran fikih klasik mengenai legalitas dan karakter hukum wakaf mencakup pembahasan tentang sifat permanensi wakaf (*mu'abbad*). Dalam berbagai pandangan ulama klasik, wakaf dikualifikasikan sebagai akad yang bersifat *lâzim*, yang secara yuridis berimplikasi bahwa harta wakaf tidak dapat dicabut, dialihkan, ataupun dimodifikasi status hukumnya setelah ikrar wakaf dilakukan, serta berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pandangan ini didasarkan pada konsepsi wakaf sebagai bentuk ibadah yang menghasilkan pahala berkelanjutan (*ṣadaqah jāriyah*), sehingga prinsip keabadian pokok harta wakaf (*ta'bīd al-aṣl / mu'abbad*) diposisikan sebagai karakter esensial wakaf dalam tradisi fikih. Meskipun demikian, kajian tersebut juga mengungkap adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status wakaf sebagai akad *lâzim* dan implikasi hukumnya terhadap prinsip keabadian, yang menjadikan isu permanensi wakaf sebagai problematik konseptual penting dalam diskursus fikih wakaf.⁶⁷

d. Tujuan wakaf dalam Islam

⁶⁶ Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia," *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 51–73, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.

⁶⁷ Abd. Kholid, "Melacak Akar Pemikiran Dalam Fikih Wakaf Studi Terhadap Legalitas Tan Karakter Akad Wakaf," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2016): 71–86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2010.03103>.

Wakaf diposisikan sebagai instrumen sosial-ekonomi strategis dalam Islam yang memiliki tujuan utama dalam merespons dan mengatasi problem sosial masyarakat. Secara konseptual, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai praktik ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan untuk memperkuat solidaritas sosial, mendorong redistribusi kekayaan, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui fungsi tersebut, wakaf berperan dalam menekan kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok mampu dan tidak mampu, sekaligus membuka akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat marginal. Oleh karena itu, wakaf dipahami memiliki posisi yang sejajar dengan instrumen filantropi Islam lainnya, seperti zakat, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan sosial, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Selain itu, kajian ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional dan optimal merupakan prasyarat utama agar tujuan sosial dan ekonomi tersebut dapat terealisasi secara efektif dan berkelanjutan.⁶⁸

4.3.2 Kedudukan dan Tanggung Jawab Nazhir dalam Wakaf

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah mengatur secara normatif mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf.

⁶⁸ Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

Regulasi tersebut juga menetapkan persyaratan serta kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh nazhir, baik secara individual maupun kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, nazhir dituntut tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf. Adapun syarat menjadi nazhir meliputi beragama Islam, mukallaf, berakal sehat (‘aqil), memiliki kemampuan mengelola harta wakaf, serta bersikap amanah, jujur, dan adil. Kemampuan tersebut mensyaratkan adanya kemauan berkelanjutan untuk belajar dan memperluas wawasan guna menjamin tercapainya tujuan wakaf secara optimal.⁶⁹

- b. Nazhir wakaf merupakan individu atau lembaga yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, serta mendistribusikan manfaat harta wakaf. Kedudukan nazhir memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan harta wakaf dan memastikan bahwa tujuan wakaf, baik yang bersifat sosial maupun keagamaan, dapat terwujud sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Tanggung jawab nazhir mencakup pengelolaan wakaf secara amanah dengan berlandaskan nilai-nilai etika Islam, termasuk dalam pendistribusian manfaat wakaf kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, nazhir dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, profesionalitas, serta rasa tanggung jawab yang tinggi agar kemanfaatan harta

⁶⁹ Muhammad Ash Shiddiqy, “Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (2022): 111–30, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2423>.

wakaf dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai.⁷⁰

4.3.3 Konsep Pembatalan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

- a. Wakaf merupakan institusi dalam Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial sekaligus, yang bertujuan sebagai sarana pengabdian kepada Allah SWT serta kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai ibadah, wakaf berorientasi pada pencapaian rida Allah SWT dan dipandang sebagai amal jariyah yang pahalanya berkelanjutan, sedangkan dalam dimensi sosial wakaf berfungsi sebagai aset strategis dalam pembangunan umat. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf pada prinsipnya bersifat mengikat, namun dapat dinyatakan batal apabila tujuan wakaf bertentangan dengan syariat, tidak terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, atau terdapat kondisi tertentu yang secara hukum menghalangi pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, keabsahan wakaf sangat bergantung pada kesesuaian tujuan, objek, dan pelaksanaannya dengan ketentuan fikih wakaf.⁷¹
- b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan terputusnya hubungan kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan. Demi menjamin asas kepastian hukum, wakaf yang telah diikrarkan secara sah pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan, karena harta

⁷⁰ Mhd Arif, "Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. II (2023), <https://doi.org/10.54459/almizan.v6ii.590>.

⁷¹ Cut Janiati, "Pembatalan Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 1 (2022): 129–36, <https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.107>.


wakaf beralih status menjadi milik Allah SWT dan pengelolannya berada di bawah kewenangan nazhir. Pembatalan wakaf hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara hukum dan ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama, seperti adanya paksaan, ketidakcakapan wakif, atau ketidaksesuaian objek dan peruntukan wakaf. Namun demikian, dalam hukum Islam, penarikan atau pembatalan wakaf pada dasarnya tidak dibenarkan karena dianalogikan dengan penarikan hibah yang telah sah.⁷²

- c. Ketentuan mengenai penggantian harta wakaf (istibdâl wakaf) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pada prinsipnya mencerminkan penerapan asas maslahat dan kepastian hukum. Dari perspektif asas maslahat, istibdâl wakaf diperkenankan apabila harta wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau terdapat kebutuhan keagamaan yang bersifat mendesak, sehingga penggantian aset dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan optimalisasi manfaat wakaf bagi umat. Sementara itu, dari sudut pandang asas kepastian hukum, pembolehan istibdâl wakaf dibatasi secara ketat melalui pengaturan normatif dan mekanisme hukum tertentu, sehingga perubahan terhadap harta wakaf tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menjamin kejelasan status serta perlindungan hukum atas aset wakaf.⁷³

⁷² Al Fitri, "Analisis Yuridis Sebab Wakaf Tidak Dapat Dibatalkan Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama," *Legalita* 7, no. 1 (2025): 91–101, <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1767>.

⁷³ Musthafa Musthafa et al., "Reasons For the Permission of Replacement of Wakaf Assets (Istibdal Waqf) in Indonesian Regulations: An Interpretative Study," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 373–400, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14423>.

4.3.4 Kasus Putusan No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska



Gambar 1. Historitas Kasus Putusan No 0260/2012/Pdt.G/PA.Ska

Berikut disajikan ringkasan Putusan Nomor
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska:

Pemohon 1	: Nazhir
Pemohon 2	: Nazhir
Pemohon 3	: Nazhir
Termohon 1	: PPAIW KUA Pasar Kliwon
Termohon 2	: PPAIW KUA Pasar Kliwon
Termohon 3	: Ibu (Wakif)

Ringkasan Duduk Perkara:

1. (2004) Ibu (Wakif) mendatangi para Nazhir untuk mewakafkan tanah tempat tinggalnya yg saat itu atas nama Suaminya (Alm)
2. Rumah tersebut adalah warisan dari alm. Suaminya yang meninggal dunia pada 2002 untuk si Ibu dan Anaknya
3. Sebelum menerima wakaf, Nazhir sudah memberi saran agar tanah & rumah tersebut dijual saja lalu dibelikan 2 rumah sederhana, yang satu di wakafkan dan yang satu lagi dijadikan hunian ibu tersebut beserta anaknya, namun si Ibu menolak dan tetap teguh pendirian untuk mewakafkan seluruhnya.
4. Saat itu Nazhir juga sudah menanyakan kesediaan sang Anak apakah setuju dengan perwakafan ini? Namun karena sang Anak mengalami gangguan jiwa, sang ibu menjadi wali untuk mewakili keputusan sang Anak.
5. Akhirnya terjadilah proses wakaf tersebut pada tahun 2004

6. Sang anak yang disabilitas dirawat oleh sang Ibu dan paman nya (saudara Ibu) yang mana pengobatan menghabiskan biaya kurang lebih 100 juta rupiah.
7. Pada 2011, sang Anak meninggal dunia, sang Ibu dan saudaranya belum bisa melunasi hutang biaya pengobatan.
8. Pada 2012, Sang Paman (Saudara Ibu) meninggal dunia dengan meninggalka hutang tersebut, sehingga anaknya Paman tersebut tidak tahu harus bagaimana melunasinya, dia yakin bahwa dalam harta yang diwariskan dahulu terdapat hak untuk si Alm. Anak.
9. Para Nazhir merasa kasihan dengan beban yang ditanggung sang Ibu dan anak paman tadi karena tidak ada harta lain selain harta yang telah diwakafkan dahulu oleh sang Ibu. Sehingga Nazhir berencana mengembalikan harta tersebut dengan harapan dapat digunakan untuk melunasi hutang biaya pengobatan yang membengkak
10. Nazhir merasa ada hak atas Alm. Anak dalam harta wakaf tersebut, meskipun sudah meninggal, namun setidaknya harta tersebut dapat membantu sang Ibu melunasi hutangnya.
11. Sebelumnya Nazhir sudah mengupayakan pembatalan wakaf secara langsung kepada KUA Pasar Kliwon, namun BPN membutuhkan putusan dari PA Surakarta.
12. Para Nazhir sudah beberapa kali bermusyawarah dengan sang Ibu dan sepakat menyerahkan perkara ini ke PA Surakarta untuk memberi putusan.
13. Dalam sidang pertama, Hakim PA Surakarta mengabulkan permohonan Nazhir (Pemohon), membatalkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf

XXXXXXXX yang dibuat PPAIW KUA Pasar Kliwon, membatalkan Sertifikat Tanah wakaf tersebut yg diterbitkan BPN Surakarta - sertifikat tersebut pada saat itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

14. Namun Termohon 1&2 menolak putusan Hakim yang pada akhirnya Para pemohon (Para Nazhir) dan Para Termohon (PPAIW) beserta sang ibu melakukan mediasi namun gagal.
15. PPAIW merasa pada perkara ini telah dengan benar secara prosedural mencatat pendaftaran wakaf tersebut sah dan berdasarkan hukum, wakaf yang telah diikrarkan tidak bisa dibatalkan.
16. Pada sidang selanjutnya Hakim mengadili: menolak gugatan para Nazhir, membebaskan biaya perkara kepada para Nazhir
17. Dalam perkara ini, sang Ibu memberi pernyataan secara lisan: benar sang Ibu mewakafkan tanahnya, benar selama ini tinggal diatas tanah yang telah di wakafkan, benar selama ini sang Ibu tinggal diatas tanah tersebut dengan saudaranya karena suami & anaknya sudah meninggal.
18. Replik dari Nazhir: menolak dalil-dalil dari PPAIW karena para Nazhir menegaskan bahwa PPAIW tidak mendalami maksud dan tujuan permohonan Nazhir (para Nazhir merasa masih ada hak atas harta wakaf tersebut untuk alm. Anak).
19. Nazhir mengakui adanya kelalaian dalam proses perwakafan dahulu karena tidak begitu memperhatikan nasib sang Anak kedepannya (pada saat itu) sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris kedepannya.

20. Nazhir sebelumnya bermaksud mengembalikan hak atas tanah sebelum sang Anak meninggal.
21. Nazhir merasa tidak dirugikan sama sekali atas pembatalan tersebut karena perkara ini tidak didasarkan untung rugi, murni bertujuan untuk membantu ekonomi sang Ibu dalam melunasi hutang biaya pengobatan alm. Anak.
22. Nazhir merasa bahwa benar perkara pembatalan wakaf ini ditujukan kepada PPAIW yang mana pada saat itu mengeluarkan akta ikrar wakaf.
23. Para Nazhir menegaskan memang seharusnya pada saat proses perwakafan dahulu sang ibu tidak serta merta bertindak sebagai wakil dari sang Anak dalam memberi keputusan meskipun Anak dalam kondisi mengalami gangguan jiwa.
24. Para Nazhir melampirkan berbagai bukti dokumen keperluan wakaf, sidang, dan bukti tagihan biaya yang dikeluarkan oleh bagian keuangan RS. Panti Waluyo, serta mengajukan saksi-saksi.
25. PPAIW juga untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan.
26. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara namun tidak berhasil.
27. Para Pemohon & Para Termohon telah diupayakan perdamaian lewat mediasi namun tidak berhasil.
28. Setelah mempelajari semua fakta, Majelis Hakim mempertimbangkan: dengan demikian pemohon (Para Nazhir) beritikad baik untuk membantu sang Ibu, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena sejalan dengan Maqashidu Syariah (Maslahah Mursalah).

29. Hakim Anggota 1 & Hakim Anggota 2 memberikan pendapat bahwa permohonan harus ditolak karena berpandangan bahwa wakaf yang sudah diwakafkan tidak dapat dibatalkan. Namun dengan segala fakta yang telah terlampir, Hakim Anggota 1 & 2 menyerahkan keputusan akhir kepada Hakim Ketua.
30. Keputusan Hakim Ketua: mengabulkan Permohonan pemohon (Nazhir), membatalkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf XXXXXXXX, membatalkan sertifikat wakaf xxxxx yang diterbitkan BPN, membebankan biaya perkara kepada pemohon (1.411.000).

4.3.5 Analisis Putusan Berdasarkan Asas-Asas Hukum Islam

Analisis normatif berdasarkan putusan No.0260/Pd.G/2012/PA.Ska dalam kerangka asas-asas hukum Islam:

a. Analisis Asas Keadilan

Putusan tersebut merefleksikan orientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan yang bersifat formal-prosedural. Majelis hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangan pada prinsip normatif tentang sifat permanen wakaf, tetapi juga memperhitungkan realitas faktual yang dihadapi para pihak, terutama tekanan sosial dan ekonomi yang dialami sang ibu akibat beban utang biaya pengobatan anaknya. Dalam konteks ini, keadilan dimaknai sebagai fungsi hukum untuk melindungi kelompok yang lemah dan rentan, sehingga hukum tidak beroperasi sebagai mekanisme yang justru melanggengkan ketimpangan

struktural. Oleh karena itu, putusan tersebut lebih merepresentasikan keadilan sosial yang berorientasi pada perlindungan manusia dibandingkan keadilan prosedural yang bersifat formal semata.

b. Analisis Asas Kemaslahatan

Putusan tersebut menunjukkan orientasi yang kuat pada prinsip kemaslahatan. Pembatalan wakaf tidak ditafsirkan sebagai penyimpangan dari nilai-nilai syariat, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk mewujudkan kemanfaatan yang lebih luas, seperti membantu penyelesaian utang biaya pengobatan, menjaga keberlanjutan kehidupan sang ibu, serta mencegah terjadinya penderitaan sosial yang berkepanjangan. Dalam kerangka ini, wakaf tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana sosial yang harus berfungsi secara nyata bagi kepentingan dan kesejahteraan manusia.

c. Analisis Asas Larangan Menyakiti atau Merugikan (*Laa Darar wa la Dirar*)

Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan prinsip *la darar wa la dirar*, dimana pemertahanan wakaf secara rigid justru dipandang berpotensi melahirkan kemudaratatan konkret, seperti tekanan ekonomi, beban utang yang berat, serta kondisi ketidakberdayaan sosial. Atas dasar itu, pembatalan wakaf dipahami sebagai langkah preventif untuk meniadakan kerugian dan menghindari dampak penderitaan yang berkelanjutan, sehingga selaras dengan prinsip fundamental hukum Islam yang menempatkan pencegahan mudarat sebagai orientasi utama.

d. Analisis Asas Kepastian Hukum

Ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum normatif, wakaf yang telah diikrarkan secara resmi, dicatat, dan disertifikasi pada dasarnya memiliki karakter tetap serta mengikat secara hukum. Pandangan tersebut tercermin dalam sikap PPAIW dan dua orang hakim anggota yang menolak adanya pembatalan wakaf. Akan tetapi, kepastian hukum secara yuridis tetap terpelihara karena perubahan status hukum wakaf dilakukan melalui prosedur peradilan yang sah dan berwenang. Dengan demikian, putusan ini tidak menghapus kepastian hukum, melainkan mengalihkan bentuknya dari kepastian hukum formal menuju kepastian hukum yudisial yang bersumber dari legitimasi putusan pengadilan.

e. Analisis Asas Amanah

Asas amanah tercermin dalam itikad baik para nazhir yang tidak berorientasi pada kepentingan personal maupun keuntungan material, melainkan diarahkan pada tujuan kemanusiaan dan kemaslahatan sosial. Pelaksanaan amanah oleh nazhir tidak semata-mata dimaknai sebagai kewajiban menjaga keberadaan aset wakaf secara fisik, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memelihara nilai moral serta tujuan sosial yang melekat pada wakaf itu sendiri. Dengan demikian, amanah dipahami secara substantif sebagai tanggung jawab etis yang bersifat mendasar, bukan sekadar kewajiban administratif.

f. Analisis Asas Konsistensi Hukum

Dari sudut pandang konsistensi hukum, putusan ini merefleksikan adanya dinamika antara keteguhan norma dan kelenturan dalam penerapannya secara kontekstual. Secara doktrinal, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, namun dalam perkara a quo prinsip tersebut tidak diberlakukan secara mutlak. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi hukum tidak ditafsirkan secara rigid, melainkan dipahami secara adaptif terhadap realitas sosial dan kemanusiaan, sehingga hukum tetap fungsional, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

g. Analisis Asas Tujuan Hukum (Maqashid Syari'ah)

Putusan ini berkesesuaian dengan maqāshid al-syarī'ah, khususnya prinsip perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan kehormatan manusia (karāmah insāniyyah). Wakaf tidak ditempatkan semata sebagai konstruksi normatif yang simbolik, melainkan dimaknai secara instrumental sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan, serta martabat manusia. Oleh karena itu, pembatalan wakaf dipahami bukan sebagai penyimpangan dari tujuan syariat, melainkan sebagai mekanisme aktualisasi nilai-nilai dasar syariat itu sendiri.

4.3.6 Asas-Asas Hukum Islam yang Relevan dengan Pembatalan Wakaf

a. Relevansi pembatalan wakaf dengan asas kepastian hukum

Secara aturan, pembatalan wakaf oleh nazhir sebenarnya tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dalam ajaran fikih klasik maupun hukum positif di Indonesia, wakaf yang sudah diikrarkan secara sah, dicatat, dan disertifikasi bersifat mengikat dan permanen, sehingga tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Karena itu, langkah nazhir untuk mengupayakan pembatalan wakaf dapat dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum formal. Namun, dalam praktiknya, pembatalan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh nazhir, melainkan ditempuh melalui proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak sepenuhnya diabaikan, tetapi terjadi ketegangan antara aturan hukum yang bersifat formal dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan manusiawi.

b. Relevansi pembatalan wakaf dengan asas Amanah

Secara aturan administratif, pembatalan wakaf memang dapat dianggap bertentangan dengan amanah, karena tugas utama nazhir adalah menjaga dan mempertahankan harta wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Namun jika dilihat secara lebih mendalam dari sisi nilai dan etika, tindakan nazhir justru mencerminkan pelaksanaan amanah dalam arti yang lebih manusiawi, karena dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu pihak yang lemah dan meringankan beban sosial-ekonomi wakif. Dengan demikian, pembatalan wakaf ini tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran amanah dari sisi

nilai moral, meskipun secara administratif menyimpang dari kewajiban formal nazhir.

c. Relevansi putusan Hakim dengan asas kepastian hukum

Putusan hakim tetap memberikan kepastian hukum, meskipun tidak dalam bentuk kepastian aturan administratif semata, melainkan melalui kepastian yang lahir dari putusan pengadilan. Perubahan status wakaf dilakukan lewat proses hukum yang resmi dan sah, bukan melalui tindakan sepihak, sehingga kedudukan hukum tanah wakaf menjadi jelas, pasti, dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dihapuskan, tetapi bentuknya bergeser dari kepastian administratif menuju kepastian yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.

d. Relevansi pembatalan wakaf dengan asas keadilan

Putusan hakim mencerminkan keadilan yang nyata dan berisi, bukan hanya keadilan berdasarkan prosedur dan aturan semata. Hakim tidak terpaku pada ketentuan formal tentang keabadian wakaf, tetapi juga memperhatikan kondisi riil para pihak, termasuk penderitaan sosial-ekonomi dan kerentanan yang mereka alami. Keadilan dalam putusan ini dipahami sebagai upaya melindungi pihak yang lemah, bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku, sehingga keputusan tersebut lebih menunjukkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan daripada keadilan yang bersifat formal semata.

e. Relevansi pembatalan wakaf dengan maqashid syariah

Pertimbangan hakim dalam perkara ini selaras dengan tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*) secara rinci. Dari aspek perlindungan jiwa dan kesejahteraan hidup (*hifz al-nafs*), putusan ini bertujuan mencegah penderitaan berkelanjutan yang dialami sang ibu akibat beban hutang dan tekanan sosial-ekonomi, sehingga hukum berfungsi melindungi keberlangsungan hidup secara layak. Dari aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), pembatalan wakaf dimaksudkan agar harta tersebut dapat kembali berfungsi secara nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dan menyelamatkan kondisi ekonomi pihak yang terdampak. Sementara dari aspek perlindungan martabat manusia (*hifz al-karāmah al-insāniyyah*), putusan ini menjaga kehormatan dan nilai kemanusiaan sang ibu agar tidak terjerumus dalam kondisi keterpurukan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan sosial. Dengan demikian, wakaf tidak diposisikan sekadar sebagai simbol hukum yang kaku, tetapi sebagai instrumen sosial yang harus berfungsi melindungi kehidupan, harta, dan martabat manusia, sehingga pembatalannya dipahami sebagai upaya mewujudkan tujuan syariat, bukan sebagai pelanggaran terhadapnya.

- f. Pertimbangan hakim lebih condong diarahkan kepada hukum Islam atau hukum positif

Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih banyak mencerminkan pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada nilai dan tujuan, dibandingkan pendekatan hukum positif yang kaku dan formal. Walaupun putusan dijatuhkan melalui sistem peradilan negara dan mengikuti prosedur hukum positif, dasar

pertimbangannya justru bertumpu pada nilai-nilai syariah yang bersifat substantif, seperti kemaslahatan, keadilan, pencegahan kemudharatan, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya perpaduan antara hukum negara dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, di mana hukum positif berperan sebagai alat pelaksana, sementara nilai Islam menjadi dasar etis dan filosofis dalam pengambilan keputusan.

4.3.7 Uji Konsistensi dengan: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam, dan Fiqh empat mazhab

- a) Uji Konsistensi dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Uji ini menilai apakah pembatalan wakaf oleh nazhir selaras dengan prinsip dasar wakaf dalam undang-undang, khususnya mengenai sifat permanen wakaf, kedudukan nazhir sebagai pengelola (bukan pemilik), serta larangan pengalihan dan pembatalan harta wakaf kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat oleh hukum. Pengujian difokuskan pada kesesuaian tindakan pembatalan dengan asas kepastian hukum, perlindungan aset wakaf, dan tujuan sosial-keagamaan wakaf sebagaimana ditetapkan dalam regulasi nasional.

- b) Uji Konsistensi dengan PP No. 42 Tahun 2006

Pengujian dilakukan terhadap mekanisme perubahan status harta wakaf (termasuk istibdāl atau penggantian harta wakaf) yang hanya dibolehkan

dalam kondisi darurat, kepentingan umum, dan kemaslahatan yang jelas, serta harus melalui prosedur hukum formal. Fokus uji terletak pada apakah pembatalan wakaf memenuhi syarat substantif kemaslahatan, prosedur administratif, dan otorisasi lembaga berwenang, sehingga dapat dinilai apakah tindakan tersebut sah secara normatif atau justru menyimpang dari kerangka regulatif yang berlaku.

c) Uji Konsistensi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Uji ini menilai pembatalan wakaf dari perspektif hukum Islam positif Indonesia, khususnya prinsip bahwa wakaf bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali, serta nazhir hanya berfungsi sebagai pengelola amanah. Analisis difokuskan pada kesesuaian pembatalan dengan asas keabadian wakaf, amanah, dan kepastian hukum syariah sebagaimana dirumuskan dalam KHI, sehingga dapat dilihat apakah praktik peradilan konsisten dengan konstruksi normatif hukum Islam nasional.

d) Uji Konsistensi dengan Fikih Empat Mazhab

Uji ini dilakukan dengan membandingkan pembatalan wakaf dengan pandangan fikih klasik empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai keabsahan wakaf, sifat permanensinya (ta'bīd al-waqf), serta larangan pembatalan setelah ikrar sah. Analisis difokuskan pada apakah terdapat justifikasi fikih yang membolehkan pembatalan wakaf dalam kondisi tertentu (misalnya cacat perwakafan, gharar, atau ketiadaan unsur keabadian sejak awal), atau justru seluruh mazhab menegaskan keharaman pembatalan, sehingga dapat diketahui posisi praktik

peradilan dalam spektrum normatif hukum Islam klasik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Pembatalan wakaf oleh nazhir dalam Putusan No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska menunjukkan adanya dialektika antara karakter wakaf sebagai perbuatan hukum yang bersifat tetap (*ta'bid*) dengan tuntutan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Secara normatif, wakaf memang dipahami sebagai perbuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan setelah diikrarkan secara sah. Namun, dalam perspektif asas-asas hukum Islam, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai norma formal, melainkan sebagai instrumen ibadah sosial yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan nyata bagi manusia. Pertimbangan pembatalan wakaf dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas masalahah (kemanfaatan), *dar' al-mafâsid* (pencegahan mudarat), 'adl (keadilan), amanah, serta orientasi *maqâsid al-syarî'ah*, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia. Oleh karena itu, pembatalan wakaf tidak diposisikan sebagai pelanggaran prinsip wakaf, melainkan sebagai bentuk ijtihad hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan nilai kemanusiaan yang lebih luas. Secara normatif, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang mengikat dan permanen setelah diikrarkan secara sah, dengan tujuan menjaga kepastian hukum, ketertiban, serta keberlanjutan fungsi sosial wakaf.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska menunjukkan pendekatan hukum yang tidak semata-mata formalistik, tetapi substantif dan kontekstual. Hakim tidak hanya berpegang pada norma positif mengenai sifat permanen wakaf, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual para pihak, beban sosial-ekonomi, serta realitas kemanusiaan yang melatarbelakangi permohonan pembatalan wakaf. Putusan ini merefleksikan integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana hukum tidak diterapkan secara kaku, melainkan ditafsirkan secara responsif terhadap realitas sosial. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat, serta menunjukkan bahwa hukum berfungsi bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan kemanusiaan, dan kesejahteraan Masyarakat.

5.2 Saran

1. Nazhir perlu dibekali kompetensi komprehensif yang mencakup aspek hukum, sosial, etika, dan kemanusiaan agar mampu menjalankan amanah wakaf secara profesional dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Peran nazhir tidak hanya sebagai pengelola aset wakaf, tetapi juga sebagai aktor moral dan sosial yang menentukan arah pemanfaatan wakaf bagi kepentingan publik.
2. Proses perwakafan harus dilakukan secara lebih selektif, partisipatif, dan berbasis perlindungan terhadap

kelompok rentan, khususnya ahli waris yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi.

3. Negara dan lembaga perwakafan memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial bagi keluarga wakif agar tidak muncul ketimpangan baru atau kerentanan struktural.
4. Pengelolaan wakaf harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan sosial yang terintegrasi yang menjamin keadilan sosial, perlindungan kemanusiaan, dan keberlanjutan kesejahteraan. Dengan pendekatan tersebut, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang berkeadilan, bernilai, dan bermartabat bagi kehidupan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arifin, and LISPAINI LISPAINI. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kemabli Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa TELADAN BARU Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 26–53. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2132>.
- Aisyah, Siti Nur, and Abdul Muiz. "Restructuring Islamic Social Finance Ecosystem on Standardization of Waqf in Indonesia: Platform Digitized." *Talaa : Journal of Islamic Finance* 2, no. 2 (2022): 124–40. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.697>.
- Alay Idrus, Muammar. "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 30. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.342>.
- Ananda Rachman, Risky, Hawariah, and Andi Dahmayanti. *Pandangan Mazhab Māliki Dan Syafī Terhadap Wakaf Produktif*. Vol. 2 No. 2 (2025). <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2>.
- Arif, Mhd. "Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. II (2023). <https://doi.org/10.54459/almizan.v6iII.590>.
- Arifin, Mohammad Syamsul. "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf." *Jurnal Hukum*

Dan Kenotariatan 4, no. 1 (2020): 27.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446>.

Arifin, Mohammad Syamsul. “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 27.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446>.

Azizan, Fauzan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 15152–68. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14236>.

Baehaqi, Ja’far, and Nur Khoirin. “Review of Fiqh and Statutory Law Concerning Wakaf Land Exchange Affected in the Semarang - Demak Toll Road Project.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 285–314.
<https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.15418>.

Baehaqi, Ja’far, and Nur Khoirin. “Review of Fiqh and Statutory Law Concerning Wakaf Land Exchange Affected in the Semarang - Demak Toll Road Project.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 285–314.
<https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.15418>.

Christianto, Irfan. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 91.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>.

Dasrianto, Vito, Elva Mahmudi, and Arminsyah Arminsyah. "Alih Fungsi Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4800>.

Erianto, Ridho, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam." *JEMARI : Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri* 1, no. 2 (2023): 64–73. <https://doi.org/10.47625/jemari.v1i2.557>.

Erizal, Erizal. "Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat." *TERAJU* 2, no. 02 (2020): 99–115. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.95>.

Faisal. "Health Waqf Land Disputes and Alternative Settlements." *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 259–68. <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.247>.

Faisal. "Waqf Land Disputes and Alternative Settlements." *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 259–68. <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.247>.

Fatma, Umi. "Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019)." *At-Ta'awun* 1, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.59579/atw.v1i1.2695>.

Faujiah, Ani. "Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf." *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 112–29. <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.343>.

Fauziah, Hikmah, Hasballah Thaib, Zamaksyari Bin Hasballah, and Utary Maharany. *Pertanggungjawaban Nazhir Atas Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Tidak Ssesuai dengan Asas UU No.41 TAHUN 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Tanah Mesjid Al-Muhajirin)*. n.d.

Fitri, Al. “Analisis Yuridis Sebab Wakaf Tidak Dapat Dibatalkan Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama.” *Legalita* 7, no. 1 (2025): 91–101. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1767>.

Fitri, Al. “Analisis Yuridis Sebab Wakaf Tidak Dapat Dibatalkan Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama.” *Legalita* 7, no. 1 (2025): 91–101. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1767>.

Hayati, Siti Risdah. *Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 11, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i2.22>.

Herlindah, Herlindah, Onny Medaline, Iqbal Maulana, and Azzam Hasan Daud. “Analisis Yuridis Wakaf Tanah Negara Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Hukum Wakaf.” *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 68–86. <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.474>.

Herningrum, Indah, and Suci Mahabbati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsian Harta Wakaf.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 52–69. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.840>.

Hikmah, Nur Yaumil, Hartini, Joesoef Shidqi Marsa Robiyantoko, and Irfan Aziz Al Firdaus. “The Uniqueness of Waqf Land Disputes Resolution Denied by Some Heirs (Case Study of

Waqf in Pondok Pesantren X Jombang Jawa Timur)." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 277–94.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4862>.

Ibrahim, Duski, Ahmad Zainuri, and Miftachul Huda.
"Empowering Wakaf (Islamic Endowment) for Economic Development: An Insightful Value of Nazir Waqf in Indonesia." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 7, no. 1 (2020): 103–14.
<https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.405>.

Ilyas, Musyfikah. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71.
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>.

Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia." *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.

Islamiyati, Dewi Hendrawati, Aisyah Ayu Musyafah, Asma Hakimah, and Ruzian Markom. "Religious Practices of Land Endowment: Examining Reform and Dispute Resolution Alternatives of Land Waqf in Indonesia and Malaysia." *International Journal of Public Policy and Administration Research* 9, no. 3 (2022): 71–78.
<https://doi.org/10.18488/74.v9i3.3204>.

Islamiyati, Islamiyati, Rofah Setyowati, and Ahmad Rofiq. "Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 158–78.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p158-178>.

- Islamiyati, Islamiyati, Rofah Setyowati, and Ahmad Rofiq. “Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah.” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 158–78.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p158-178>.
- Islamy, Shendy Rianti, Audia Andini Ariputri, Belinda Soegijanto, and Willy Democitta Tanaya. “Juridical Consequences and Legal Protection for Unregistered Waqf Land.” *LEGAL BRIEF* 12, no. 1 (2023): 166–75.
<https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.760>.
- Jalili, Ismail, Muhammad Firdaus, and AbdulGafarn Olawale Fahm. “The Role of Qawā’id Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenges and Solutions in Indonesia.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 226–50.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9424>.
- Janiati, Cut. “Pembatalan Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 1 (2022): 129–36. <https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.107>.
- Janiati, Cut. “Pembatalan Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 1 (2022): 129–36. <https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.107>.
- Kementrian Agama. *Al-Qur’an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul*. Pustaka al-Hanan, 2009.
- Kholid, Abd. “Melacak Akar Pemikiran Dalam Fikih Wakaf Studi Terhadap Legalitas Tan Karakter Akad Wakaf.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2016): 71–86.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2010.03103>.

- Leonardo, Yose. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 178. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1632>.
- Mahrus, Moh. "Settlement of Waqf Disputes and Its Asset Protection in East Java, Indonesia." *Mazahib* 20, no. 2 (2021): 357–91. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3833>.
- Md. Mahmudul, Alam, National University of Malaysia (UKM), Selangor, Malaysia, Said Jamaliah, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia, Monzur-E.-Elahi Mohammad, and National University Gazipur, Bangladesh. "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context." *Global Journal Al Thaqafah* 8, no. 1 (2018): 87–98. <https://doi.org/10.7187/GJATSI2018-06>.
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, ahead of print, July 28, 2023. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>.
- Muhammad Aji Saka Haelani, and Siska Lis Sulistiani. "Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 23, 2024, 53–58. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>.
- Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, and Hilmi Yusron. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.

Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu).” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023): 42–61. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1322>.

Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, and Hilmi Yusron. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.Pengadilan Agama Pringsewu).” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023): 42–61. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1322>.

Musthafa, Musthafa, Luqman Bin Hj Abdullah, and Nurhidayah Binti Pauzi. “Reasons For the Permission of Replacement of Wakaf Assets (Istibdal Waqf) in Indonesian Regulations: An Interpretative Study.” *Al-’Adalah* 19, no. 2 (2022): 373–400. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14423>.

Navisa, Fitria Dewi, and Fitri Fatmawati. “Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land.” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2021): 83. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i2.6249>.

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam, Mohd Arafat Jaafar, Muhibbuddin Abdullah, Nurul Atikah Nizaludin, Mohd Muslim Salleh, and Mohd Muammar Mohd Zin. “Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurus Wakaf.” *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)* 2, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n3.21>.

Nuryanti, Nuryanti, Haniah Lubis, Muhammad Tahir Cheumar, and Fichela Melina. “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh Lembaga Nazhir Di Kota Pekanbaru.” *AL-Muqayyad* 7, no. 1 (2024): 28–39. <https://doi.org/10.46963/jam.v7i1.1881>.

Paramitha, Attahiraa Prajna, and Miftahul Huda. “Analysis of Waqf Validity in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of Decision No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi.” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 1 (2025): 112–30. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.13411>.

Pengadilan Agama Surakarta. n.d. <https://pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/peta-yurisdiksi>.

Rahman, Muhammad Fudhail. “Wakaf Dalam Islam.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

Rizki Fadilah and Mhd Yadi Harahap. “Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung.” *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 245–55. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17892>.

Rohman, Adi Nur. “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 20. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543>.

S, Dedy Yudhistira. “Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87–113. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.

Sarmo, Sarmo. “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–50. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3216>.

- Setiawan, Nanang. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf Di Indonesia.” *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 2, no. 1 (2024): 67–75. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i1.59>.
- Shiddiqy, Muhammad Ash. “Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (2022): 111–30. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2423>.
- Shofiyulloh, Arini Rufaida, and Muhammad Dava Maulana. “Waqf Exchange in Four Mazhabs of Jurisprudence: A Case Study of Infrastructure Projects in Indonesia.” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, August 7, 2024, 269–86. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.221>.
- Shohiba Mazaya Mubaroka. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 140–53. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713>.
- Subhan, Moh. “Kontekstulisasi Dan Reposisi Fungsi Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.34>.
- Sudirman, Sudirman, Irwan Abdullah, Saifuddin Zuhri Qudsy, Fakhruddin Fakhruddin, and Syabbul Bachri. “Dysfunction of Muslim’s Public Resource: A Study of Waqf Land Disorganization in Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan*

Syar'iah 14, no. 1 (2022): 92–110. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16240>.

Susilawati, Nilda, Ita Guspita, and Dedy Novriadi. “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.

Suyanto, Suyanto. “The Irregularity Release of Rights to Waqf Land in Land Acquisition for Public Interest.” *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 228. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.26620>.

Syifauddin, Moh. Nazih, Bustanul Arifin, and Meri Piryanti. “Waqf as an Instrument of Social Ethics: A Study of Islamic Legal Philosophy on Altruism and Ownership.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 13, no. 1 (2025): 49–64. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v13i1.531>.

Syufaat. “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 21–36. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1678>.

Tumanggor, Dian Valentina. “Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (2024): 91–105. <https://doi.org/10.59059/jupiek.es.v2i4.1724>.

Uyun, Linatul. *Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability*. n.d. <https://doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24770>.

- Wahdah, Nur Fithry Rohmatul. “Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i.” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2021): 234–46. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1697>.
- Wahid, Sahid, Achmad Musyahid, and Rahmatiah HI. “The Logic of Impairment in Islamic Law: Philosophical Perspective as a Foundation for Ethics Education.” *Journal of Education Review Provision* 4, no. 3 (2024): 25–28. <https://doi.org/10.55885/jerp.v4i3.462>.
- Wahyuni, Wahyuni, and Fatmah Fatmah. “Sengketa Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Stabat Ditinjau Dari Masalahah.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 70–84. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.9807>.
- Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin Hrp. “Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 63–76. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>.

LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msis@uii.ac.id

Nomor : 22 / Kaprodi.MIA1-S2/90 / Prodi.MIA1.S2/11/2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Agama Surakarta
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Silvi Amanatul Khususi
NIM : 22913016
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082135795947

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR (Studi Kasus di PA Surakarta/Studi Putusan No.0260/PdtG/2012PA.Ska)**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 09 Februari 2026
Ketua Prodi

Ozkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.2 Lampiran II: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Gedung R. H. Wahid Hasyim
 Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
 Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
 T. (0274) 898444 ext. 4511
 F. (0274) 898442
 E. ia@iaini.ac.id
 W. ia.iaini.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Silvi Amanatul Khusni **NIM** : 22913016
Judul Tesis : ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
 TANAH WAKAF OLEH NAZHIR (Studi Kasus di PA
 Surakarta/Studi Putusan No.0260/PdtG/2012PA.Ska)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11 September 2025	Pembahasan	<i>TAME</i>
2	13 oktober 2025	Pembahasan	<i>TAME</i>
3	6 November 2025	Permohonan Acc Penerbitan Surat Bimbingan	<i>TAME</i>
4	14 November 2025	Penyerahan Naskah Bab 1 s/d Bab 5	<i>TAME</i>
5	15 November 2025	Revisi Bab 1&2	<i>TAME</i>
6	15 Desember 2025	Revisi Bab 3	<i>TAME</i>
7	17 Desember 2025	Revisi Bab 4	<i>TAME</i>
8	18 Desember 2025	Revisi Bab 5 dan Keseluruhan	<i>TAME</i>
9	19 Desember 2025	Acc Sidang	<i>TAME</i>

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Mengetahui
Kaprosdi

Dzulfikli Hadimawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

6.3 Lampiran III: Surat Hasil Cek Plagiasi



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kalirang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor:

24924015@students.uii.ac.id/Perpus./10/Dir.Perpus/II/20

26

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Silvi Amanatul Khusni
Nomor Mahasiswa : 22913016
Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Magister Ilmu Agama Islam
Judul Karya Ilmiah : ANALISIS ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR (Studi Kasus di PA
Surakarta/Studi Putusan No.0260/PdtG/2012PA.Ska)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **9 (Sembilan) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2/20/2026

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

6.4 Lampiran IV: Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

A. INFORMASI DIRI

Nama Lengkap :Silvi Amanatul Khusni
Tempat, Tanggal, Lahir :Lampung, 03 Desember 1997
Status :Belum Kawin

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2004-2010 :SDN 01 Panggung Jaya
2010-2013 :SMP TMI Roudlatul Qur'an
2013-2016 :SMA TMI Roudlatul Qur'an

C. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Pengajar/Musyrifah Pesantrenisasi Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia
2. Pengajar di SD Muhamaadiyyah Sleman
3. Pengajar Bimbingan Belajar Siswa Kelas Akhir Mts Sunan Pandanaran
4. Pengajar/Muallimah Taklim FPSB Universitas Islam Indonesia
5. Student Staff Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia

D. SERTIFIKAT BAHASA

1. Certificate of English Proficiency Test (CEPT) with 446 scores-Cilacs, Universitas Islam Indonesia
2. Syahadah al-Ikhtibar Li Maharah al-Lughah al-AArabiyyah (SIMLA) with 467 Scores-Cilacs, Universitas Islam Indonesia